

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DI
INDONESIA: PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**



OLEH

**IRHAM ALI
2120203874235057**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DI
INDONESIA: PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**



OLEH

**IRHAM ALI
2120203874235057**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di
Indonesia: Perspektif Siyash Idariyah

Nama Mahasiswa : Irham Ali

NIM : 2120203874235057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1243 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H (.....)

NIP : 197009171998031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di
Indonesia: Perspektif Siyasah Idariyah

Nama Mahasiswa : Irham Ali

NIM : 2120203874235057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1243 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2015

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag, M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Hasanuddin Hasim, M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dehahmawati, S.Ag., M.Ag.

NP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai ketua program studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H, selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr. Fikri S.Ag, M.Hi dan Bapak Hasanuddin Hasim M.H selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dakwah yang telah membantu, melayani dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah menyiapkan referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rubinah Nur Humaerah S.Sos yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala waktu, dukungan dan semangat yang telah diberikan, serta atas kehadirannya yang menjadi tempat terbaik untuk berbagi keluh kesah. Segala bentuk perhatian dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Juni 2025

Penulis,



Rham Ali

NIM: 2120203874235057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Ali
NIM : 2120203874235057
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Desember 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di
Indonesia: Perspektif Siyasah Idariyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juni 2025

Penulis,



Irham Ali

NIM. 2120203874235057

ABSTRAK

Irham Ali. *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia: Perspektif Siyasah Idariyah*(dibimbing oleh: Bapak Badruzzaman)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap pencipta karya. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih menemui banyak hambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perlindungan hak cipta musik di Indonesia dari aspek yuridis, menganalisis bentuk perlindungan negara terhadap hak cipta musik dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta meninjau perlindungan tersebut dari perspektif siyasah idariyah sebagai prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan konsep siyasah idariyah untuk menilai efektivitas perlindungan hak cipta musik di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional hak cipta musik termasuk dalam objek perlindungan hak cipta sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28C dan 28D, serta dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa karya dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra seperti lagu dan musik dilindungi hukum. Secara normatif perlindungan hukum diatur dalam UU Hak Cipta dan peraturan turunannya seperti PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 20 Tahun 2021, yang menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta melalui sistem manajemen kolektif. Dalam perspektif siyasah idariyah, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan rakyat, termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum positif untuk menciptakan perlindungan hak cipta musik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Musik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Siyasah Idariyah, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	17
G. Landasan Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS	40
A. Definisi Hak Cipta Dan Konsepnya Dalam Hukum Indonesia.....	40
B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	44
C. Asas Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia.....	46
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia	49
E. Analisis Hak dan Kewajiban Terkait Hak Cipta	51
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK CIPTA MUSIK DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA	56
A. Dasar Konstitusional Perlindungan Hak Cipta Musik.....	56
B. Regulasi Hukum Hak Cipta Musik di Indonesia.....	60
C. Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak Cipta Musik	62

D. Mekanisme Penegakan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Negara.....	66
BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK.....	69
A.Konsep Siyasah Idariyah Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Cipta	69
B.Analisis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Dari Perspektif Siyasah Idariyah.....	71
C.Prinsip-Prinsip Siyasah Idariyah Terkait dengan Perlindungan Hak Cipta	73
D.Implikasi Siyasah Idariyah dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Cipta atas Karya Musik.....	74
E.Peran serta Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Melindungi Hak Cipta atas Karya Musik Berdasarkan Perspektif Siyasah Idariyah.	76
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BIODATA PENULIS	96

TRANSLITERANSI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid iyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan isebuah itanda *itasydid* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>

نُعْم : *nu‘‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang imengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan idihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-'nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Quran), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum ial-lafẓ ilā ibi ikhusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

Nasir al-Din al-Tusī Abū

Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai inama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū
al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

Saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik adalah bentuk seni yang paling abstrak, karena tidak tampak secara fisik, namun dampaknya sangat langsung dan nyata. Musik terdiri dari rangkaian bunyi yang bisa menyentuh hati, memengaruhi perasaan baik suka atau tidak, mengerti atau tidak, tanpa memandang ras, suku, budaya, ideologi, maupun agama.¹

Hak cipta, sebagai salah satu aspek penting dari Hak Kekayaan Intelektual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak eksklusif ini hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga orang lain tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut tanpa izin resmi.²

Industri musik digital di Indonesia berkembang pesat, namun diikuti oleh meningkatnya pelanggaran hak cipta. Penguatan perlindungan hak cipta menjadi penting, karena hukum melarang reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin, dengan ancaman sanksi berupa denda atau penjara. Kendala seperti sulitnya mengidentifikasi pelanggar dan mengumpulkan bukti menghambat perlindungan ini. Solusi yang dapat diterapkan meliputi penegakan hukum yang tegas, lisensi

¹ Fitria Alda Safira, "Efektifitas Kombinasi Terapi Musik Dengan Aromatherapy Terhadap Kecemasan Mahasiswa Keperawatan Tingkat 4 Yang Sedang Menyusun Skripsi Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga," *STIKes Mitra Keluarga Bekasi*, 2023, 18–19, [https://repository.stikesmitrakeluarga.ac.id/repository/201905039_Fitria Alda Safira_SKRIPS.pdf](https://repository.stikesmitrakeluarga.ac.id/repository/201905039_Fitria%20Alda%20Safira_SKRIPS.pdf).

² Gilheysia Regina Oley, Feiby S. Wewengkang, and Anastasia Emmy Gerungan, "Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

penggunaan musik, dan kepatuhan pada regulasi hak cipta. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta industri musik digital yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.³

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Regulasi perlindungan hak cipta di Indonesia telah berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya karya musik. Regulasi utama yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup ketentuan mengenai hak moral, hak ekonomi, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi termasuk lagu dan/atau musik (Pasal 40 ayat (1) huruf d dan e), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai pelengkap, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 mengatur prosedur pendaftaran ciptaan secara elektronik yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan.

Hak merupakan bagian yang secara kodrati melekat pada manusia dan mencerminkan keberadaan serta martabat individu dalam kehidupan sosial. Dalam

³ Gde Arya Surya Dharma and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.

⁴ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

perspektif hukum, hak tidak hanya berada dalam ranah hukum perdata, melainkan juga mencakup seluruh cabang hukum yang mengatur interaksi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu bentuk hak yang semakin kompleks di era modern adalah hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di bidang musik.

Hak cipta musik memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagai hasil dari kreativitas dan ekspresi penciptanya. Namun, di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta musik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti maraknya pembajakan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar hukum perlindungan tersebut, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang adil bagi para pencipta.

Permasalahan ini tidak hanya perlu dianalisis dari sisi yuridis normatif, tetapi juga dari sudut pandang etika pemerintahan. Dalam konteks inilah konsep siyasah idariyah menjadi relevan. Siyasah idariyah adalah bagian dari pemikiran politik Islam yang menitikberatkan pada pengelolaan administrasi pemerintahan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Pandangan ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak rakyat, termasuk hak atas kekayaan intelektual.⁵

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang lahir dari kreativitas dan pemikiran manusia. Dalam lingkup hak kekayaan intelektual (HKI), hak cipta memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam melindungi karya di bidang seni dan budaya seperti musik. Musik tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai medium

⁵ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY), 2019).

ekspresi, identitas budaya, dan bahkan sarana perjuangan sosial yang merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁶

Hak cipta dalam konteks global menjadi fondasi bagi ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Negara-negara maju telah lama menyadari pentingnya perlindungan hak cipta untuk mendorong inovasi, menjaga orisinalitas, dan memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta. Di banyak negara, perlindungan ini juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya dan potensi industri kreatif yang besar, semestinya mampu menjadikan hak cipta sebagai salah satu pilar pembangunan kebudayaan dan ekonomi nasional.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran karya musik menjadi semakin cepat dan luas. Platform digital memungkinkan para musisi untuk mempublikasikan karya mereka secara instan ke khalayak global. Namun, kemudahan ini juga membuka ruang yang besar terhadap pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, hingga eksploitasi komersial oleh pihak yang tidak berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa di era digitalisasi, perlindungan terhadap hak cipta musik menjadi semakin kompleks dan mendesak.⁷

Namun, kemajuan teknologi digital yang pesat tidak selalu diimbangi dengan tingkat literasi hukum yang memadai di kalangan masyarakat Indonesia. Masih banyak individu maupun pelaku usaha yang belum memahami bahwa penggunaan musik tanpa izin untuk keperluan public seperti di media sosial, toko, kafe, restoran, tempat olahraga, hingga acara seremonial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Aktivitas ini, meskipun tampak sepele di permukaan, sebenarnya telah melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Rendahnya kesadaran ini tidak semata-mata disebabkan oleh sikap abai, melainkan juga karena

⁶ Ileana Citaristi, "World Intellectual Property Organization Wipo," in *The Europa Directory of International Organizations 2022* (Routledge, 2022), 395–98.

⁷ Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," 2023.

kurangnya edukasi hukum sejak dini. Baik sistem pendidikan formal di sekolah maupun kurikulum di perguruan tinggi umumnya belum menempatkan literasi hak kekayaan intelektual sebagai materi pokok yang harus dipahami oleh generasi muda.

Di sisi lain, kampanye publik terkait perlindungan hak cipta juga masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Padahal, di era digital seperti saat ini, informasi sangat mudah menyebar, termasuk karya musik yang dapat diakses, diunduh, dan digunakan tanpa batasan geografis. Jika tidak disertai dengan pemahaman hukum yang cukup, maka potensi terjadinya pelanggaran semakin tinggi. Oleh karena itu, literasi hukum tidak dapat dipandang sebagai isu sekunder, melainkan sebagai elemen krusial dalam strategi nasional untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta. Pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan komunitas kreatif harus berkolaborasi dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari etika bermedia dan budaya hukum. Peningkatan literasi hukum dalam masyarakat bukan hanya akan melindungi hak pencipta, tetapi juga membentuk perilaku sosial yang lebih adil, bertanggung jawab, dan menghargai hasil karya intelektual orang lain sebagai aset bernilai dalam pembangunan bangsa.

Di Indonesia, masalah pelanggaran hak cipta terhadap karya musik masih menjadi persoalan hukum yang sangat serius dan kompleks. Meskipun regulasi terkait perlindungan hak cipta telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak-hak pencipta lagu atau musisi masih terjadi secara masif di berbagai sektor. Berdasarkan berbagai laporan dan temuan dari lembaga perlindungan kekayaan intelektual serta hasil penelitian akademik, praktik pembajakan musik dalam bentuk fisik seperti CD dan DVD bajakan masih marak beredar, terutama di pasar tradisional dan jalur distribusi tidak resmi. Bahkan di era digital, tantangan semakin meningkat dengan munculnya pembajakan dalam bentuk file audio yang diunggah dan disebarluaskan secara ilegal melalui berbagai platform daring, termasuk situs berbagi musik dan media sosial.

Tidak hanya itu, pelanggaran hak cipta juga terjadi dalam bentuk penggunaan karya musik untuk keperluan komersial tanpa izin atau tanpa membayar imbalan kepada penciptanya. Banyak pelaku usaha di sektor hiburan, perhotelan, restoran, hingga penyelenggara acara menggunakan musik secara publik tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kewajiban pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili hak ekonomi para pencipta. Kondisi ini sangat merugikan para pelaku seni, terutama musisi independen yang belum memiliki akses kuat terhadap sistem perlindungan hukum atau fasilitas distribusi yang memadai. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban hukum, lemahnya penegakan hukum oleh aparat, serta kurangnya transparansi dalam pendataan karya dan distribusi royalti menjadi faktor penghambat utama dalam upaya menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta musik di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek legal formal, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem musik nasional yang sehat, adil, dan menghargai hak-hak intelektual sebagai bagian dari pembangunan budaya bangsa.⁸

Untuk memahami konsep organ negara secara lebih mendalam, pandangan Hans Kelsen dalam karyanya *General Theory of Law and State* dapat dijadikan acuan. Kelsen menjelaskan bahwa seseorang atau suatu entitas dikategorikan sebagai organ negara apabila menjalankan fungsi tertentu yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Dalam kutipannya yang terkenal, ia menyatakan: “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ.” Dengan kata lain, organ negara bukan ditentukan oleh bentuk atau strukturnya, melainkan oleh fungsinya dalam menjalankan ketentuan hukum.⁹

Fenomena lain yang turut memperparah kondisi ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan royalti. Beberapa musisi mengeluhkan ketidakteraturan dan

⁸ Novinda Serikandi, “Analisis Kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2023): 121–222.

⁹ Hasim Hasanuddin, *Lembaga Negara Dan Lembaga Negara Nonstruktural*, ed. Vidyafi Indi (Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2023).

ketidakjelasan distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan musisi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pelaporan, pengawasan, dan distribusi royalti secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Padahal, secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi payung hukum dalam melindungi karya cipta, termasuk musik. Undang-undang ini mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, mekanisme pendaftaran, hingga sanksi terhadap pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua ketentuan dalam undang-undang ini diimplementasikan secara efektif di lapangan. Masih banyak pencipta yang tidak mengetahui atau memahami hak-haknya, begitu pula aparat hukum yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan.¹⁰

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta musik di Indonesia adalah perkara yang melibatkan penyanyi Vidi Aldiano yang membawakan ulang lagu “Nuansa Bening” tanpa izin dari pencipta aslinya. Lagu tersebut diciptakan oleh mendiang Minggus Tahitoe dan dipopulerkan oleh Keenan Nasution. Vidi Aldiano merekam ulang lagu tersebut dan merilisnya dalam bentuk digital secara komersial tanpa memperoleh izin dari ahli waris pencipta, yang dalam hal ini adalah Glenn Tahitoe. Tindakan ini dinilai melanggar hak cipta, terutama hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap bentuk penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pemegang hak cipta dan membayar royalti.

Terdapat pula indikasi pelanggaran terhadap hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), karena penggunaan lagu dilakukan tanpa persetujuan dan dinilai mengabaikan kehormatan serta integritas karya asli. Akibatnya, pihak ahli waris

¹⁰ Devega R Kilanta, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

mengajukan keberatan hukum terhadap tindakan tersebut dan menilai bahwa cover lagu itu telah merugikan secara materiil dan imateriil. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya menghormati hak cipta dalam industri musik, serta perlunya kesadaran dan edukasi hukum di kalangan pelaku seni terkait lisensi dan perlindungan karya intelektual.

Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta dapat disamakan dengan tindakan gholul, yaitu pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin, yang secara tegas dilarang dalam ajaran syariat. Gholul pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah menurut syariat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 161 bahwa siapa pun yang berkhianat terhadap amanah akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dalam konteks kekayaan intelektual seperti hak cipta musik, tindakan pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin jelas merupakan bentuk perampasan hak yang merugikan pihak pencipta dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan bagian dari perlindungan al-milkiyyah (hak milik) yang termasuk dalam maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan syariat untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl).¹¹

Lebih lanjut, kajian siyasah idariyah menjadi sangat relevan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam mengatur dan melindungi hak cipta tidak hanya bersifat administratif atau legal-formal, tetapi juga memiliki aspek moral dan religius. Dalam kerangka siyasah syar'iyah, seorang pemimpin negara berkewajiban mengelola kebijakan publik secara adil dan amanah, termasuk dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan tetap mengedepankan prinsip maslahat, kejujuran, dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 23 ayat (5), dapat dipandang sebagai bentuk

¹¹ JASSER AUDA, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (International Institute of Islamic Thought, 2008).

implementasi siyasah idariyah dalam konteks modern, di mana negara berperan aktif dalam menjamin agar tidak terjadi kezaliman atau eksploitasi atas karya orang lain. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum positif nasional dalam isu hak cipta memiliki irisan nilai yang kuat dengan ajaran Islam, dan dengan demikian, kebijakan perlindungan hak cipta harus terus dikuatkan bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab etis dan spiritual pemerintah terhadap rakyatnya.

Salah satu akar dari persoalan ini adalah belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada para pencipta musik. Pemerintah pusat dan daerah seringkali belum bersinergi secara maksimal dalam menyusun kebijakan turunan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku seni. Sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta pun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah. Di sisi lain, kelembagaan seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) masih menghadapi tantangan dalam melakukan pendataan, pengawasan, dan distribusi royalti secara transparan dan merata.¹²

Namun dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta justru menimbulkan persoalan implementatif yang berdampak pada keadilan bagi pencipta. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 23 ayat (5), yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial atas ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan syarat membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹³

Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme lisensi dan mendukung distribusi karya cipta, dalam praktiknya ketentuan tersebut menimbulkan dilema antara efisiensi dan penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta yang dimana pelanggaran terhadap hak cipta musik masih marak terjadi. Pemutaran lagu secara

¹² David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.

¹³ "Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," n.d.

publik di restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan berbagai tempat umum lainnya sering dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan tersebut seakan menempatkan pencipta dalam posisi pasif, di mana hak pengendalian terhadap karyanya dapat diakses pihak lain secara komersial sebelum persetujuan langsung diberikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum yang ideal dan realitas pelaksanaannya.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta musik tidak hanya menjadi isu hukum semata, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif negara dalam menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis yang mengkaji perlindungan hak cipta musik di Indonesia melalui pendekatan siyasah idariyah untuk melihat sejauh mana hukum positif dan nilai-nilai Islam mampu bersinergi dalam melindungi hak para pencipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta di Indonesia di tinjau dari aspek yuridis?
2. Apa saja bentuk perlindungan negara terhadap hak cipta musik dalam sistem hukum tata Negara?
3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap perlindungan hak cipta atas karya musik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep perlindungan hak cipta di Indonesia dari aspek yuridis, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan negara terhadap hak cipta musik dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta peran lembaga negara dalam menjamin dan menegakkan hak tersebut.

3. Untuk menganalisis perspektif siyasah idariyah terhadap perlindungan hak cipta atas karya musik, untuk memahami bagaimana kebijakan dan administrasi pemerintahan Islam dapat memberikan kontribusi atau pandangan terhadap sistem perlindungan hak cipta yang ada.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta musik.
 - b. Menjadi referensi dalam integrasi antara konsep fiqh siyasah dengan hukum perlindungan kekayaan intelektual.
2. Kegunaan Praktis
 1. Menjadi acuan bagi lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan maslahat dalam perlindungan hak cipta musik.
 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku seni dan musik, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya mereka dalam perspektif Islam dan hukum positif.
 3. Mendorong pembentukan sistem administrasi perlindungan hak cipta yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Analisis

Analisis merupakan proses mengamati suatu objek dengan mendeskripsikan struktur dan menyusun kembali komponennya untuk diteliti atau dipelajari secara mendalam.

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim (2002), analisis diartikan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tindakan, atau tulisan untuk menemukan fakta yang akurat, seperti asal-usul, sebab, dan alasan yang sebenarnya.
- b. Penguraian inti persoalan menjadi beberapa bagian, kemudian menelaah setiap bagian tersebut serta hubungan di antaranya untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.
- c. Penjabaran suatu hal secara mendalam setelah melalui proses pengkajian yang teliti.
- d. Proses pemecahan masalah yang dimulai dari hipotesis (dugaan awal) dan dilanjutkan dengan pembuktian melalui pengamatan atau percobaan.
- e. Pemecahan masalah secara sistematis ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dengan metode yang konsisten, bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis merupakan proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tindakan, atau tulisan untuk memahami kondisi sebenarnya, termasuk sebab dan akibat perkaranya.

Dengan demikian, analisis dapat diartikan sebagai proses penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk menemukan kebenaran di dalamnya.

2. Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menelaah masalah hukum secara sistematis dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang telah diatur oleh otoritas yang sah.¹⁴ Dengan demikian, pendekatan yuridis memfokuskan perhatiannya pada aspek legal formal

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

suatu permasalahan, sehingga hasil analisisnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Menurut Bambang Sunggono, pendekatan yuridis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menelaah dan menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara sistematis dan logis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji bagaimana suatu norma hukum berlaku, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis lebih menitikberatkan pada aspek normatif dari suatu masalah hukum dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum yang kuat dan rasional dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti.¹⁵

3. Perlindungan

Istilah perlindungan secara umum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi seseorang atau sesuatu dari ancaman, bahaya, atau pelanggaran. Perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak yang dimiliki individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial maupun hukum. Dalam hal ini, perlindungan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan keadilan sosial.¹⁶

Dalam konteks hukum, perlindungan merupakan upaya negara melalui perangkat hukumnya untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak hukum setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur

¹⁵ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

¹⁶ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari et al., *Hukum Progesif Dalam Studi Sosiologi Hukum* (Zifatama Jawara, n.d.).

¹⁷ Ridwan Syaidi Tarigan and M H SH, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," n.d.

dalam perundang-undangan, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam praktik oleh lembaga dan aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bersifat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak, seperti melalui pengawasan, edukasi hukum, atau pengaturan yang ketat. Sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui proses pengadilan, pemulihan hak, dan pemberian sanksi kepada pelanggar hukum.¹⁸ Keduanya merupakan elemen penting dalam menjamin hukum berjalan efektif.

Dalam ranah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, perlindungan berarti jaminan hukum atas hak eksklusif pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dan moral dari karyanya, serta perlindungan terhadap pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Perlindungan hak cipta ini penting untuk menjamin keberlangsungan kreativitas dan keadilan bagi pencipta karya.¹⁹ Oleh sebab itu, negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan hukum yang konkret dan berkeadilan.

4. Hak Cipta Musik

Hak Cipta adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan intelektual serta perlindungan utamanya, terutama bagi lembaga penelitian, pengembangan, dan perguruan tinggi yang menghasilkan artikel, buku, serta perangkat lunak. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh mencakup nilai ekonomi dari karya tersebut.²⁰

Hak Cipta memiliki unsur yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik karya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perlindungan hak cipta seharusnya dimiliki oleh para pekerja di industri musik, termasuk musisi, pencipta lagu, pemain

¹⁸ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat," Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

¹⁹ S H Yoyo Arifardhani and L L M MM, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2020).

²⁰ B Purba et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik," *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 10998–13.

pertunjukan, dan pelaku industri musik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian, baik secara finansial maupun moral, bagi semua pihak yang terlibat.²¹

Pengaturan hak cipta musik di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang melindungi hak kreatif pencipta, komposer, penulis lirik, dan pemilik hak cipta lainnya di industri musik. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai sektor, termasuk musik. Undang-undang ini mencakup pengakuan hak, durasi perlindungan, tindakan hukum, serta hak dan kewajiban para pemangku kepentingan.²²

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan definisi tersebut, hak cipta dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap pencipta tanpa perlu melalui proses pendaftaran, selama ciptaan tersebut telah diwujudkan secara nyata. Ini menjadi dasar hukum perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk dalam konteks karya seni seperti musik yang telah diaransemen atau dikemas ulang secara kreatif.

Pertumbuhan ekonomi kreatif, yang menjadi salah satu sektor andalan Indonesia, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini juga menjadi faktor penting dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena teknologi tersebut berperan strategis dalam mendukung hak cipta, tetapi sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelanggaran hukum di bidang ini.²³

²¹ Rohmatulloh Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri, "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114–29.

²² Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68.

²³ Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Kritha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–32.

5. Siyasah Idariyah

Istilah siyasah sering diidentikkan dengan politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Inggris *politic*, yang mengandung makna tindakan atau penilaian yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan kehati-hatian. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah ini mengalami perluasan makna menjadi segala bentuk kebijakan, tindakan, atau strategi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, hubungan antarnegara, serta penyelesaian masalah publik. Oleh karena itu, dalam konteks keilmuan, politik dapat dipahami sebagai suatu cara atau mekanisme dalam menangani berbagai persoalan masyarakat melalui pengaturan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama serta mencegah kerugian bagi umat manusia.²⁴

Siyasah Idariyah merupakan konsep administrasi negara, yakni serangkaian proses pelaksanaan berbagai kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Syariat Islam, administrasi negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, serta kehormatan melalui sistem pendataan yang terstruktur.²⁵ Dalam konsep Siyasah Idariyah, kualitas pelayanan diukur berdasarkan seberapa baik kepentingan pelayanan tersebut dapat terpenuhi.

Salah satu ciri utama administrasi yang dijalankan oleh Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam mengelola berbagai urusan administratif. Dalam konsep siyasah idariyah, kualitas pelayanan diukur berdasarkan kenyataan kebutuhan layanan itu sendiri. Masyarakat yang membutuhkan layanan mengharapkan proses yang cepat dan sempurna dalam melaksanakan tugas-tugas yang secara jelas diamanatkan oleh syariat.²⁶

²⁴ Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Pustaka Almajda, 2015).

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

²⁶ Aryani Laela, "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah" (IAIN PURWOKERTO, 2020).

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis menyajikan berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini. Referensi tersebut akan dianalisis dan dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang penting dalam merancang dan melaksanakan penelitian ini :

1. *Pertama*, Nanda Jala Sena dkk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TikTok dan UU Hak Cipta telah mengatur tegas pelanggaran hak cipta. TikTok menolak konten yang melanggar hak kekayaan intelektual dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran pengguna. Pemerintah disarankan melakukan sosialisasi tentang hak cipta, sedangkan TikTok diharapkan memperketat pengawasan konten untuk mencegah pelanggaran, termasuk remix ilegal.²⁷ Kedua penelitian memiliki persamaan yaitu membahas hak cipta musik, dengan fokus pada perlindungan karya musik menurut UU No. 28 Tahun 2014. Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih berfokus pada “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia : Perspektif Siyasah Idariyah”.
2. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Silvi Suciana dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Dunia Digital Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini menunjukkan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi karya ciptaan agar tidak sia-sia. Teknologi digital kini menjadi alternatif bagi pencipta untuk mempublikasikan karyanya. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi, para pencipta sebaiknya

²⁷ Nanda Jala Sena and David Tan Tan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73.

mengambil langkah preventif dengan mendaftarkan karyanya secara sah kepada pemerintah untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta. Untuk itu, hukum perlu bekerja sama dengan teknologi, khususnya teknologi pengamanan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur penggunaan teknologi pengaman yang meliputi perlindungan hak moral dan hak ekonomi.²⁸

Kesamaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak cipta musik, baik yang terjadi di dunia digital maupun dalam industri musik. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum hak cipta dalam dunia digital melalui Undang – Undang No. 28 tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan di kaji tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia : Perspektif Siyash Idariyah”.

3. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ghaesany Fadhila dkk dengan judul “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yaitu, bahwa penggunaan lagu atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di media sosial tidak melanggar hak moral jika tanpa tujuan komersial dan tanpa perubahan karya, sesuai Pasal 8 UUHC. Namun, penggunaan komersial tanpa izin melanggar hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum bagi Pencipta dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan (gugatan perdata di Pengadilan Niaga atau tuntutan pidana di Pengadilan Negeri), serta fitur platform media sosial seperti YouTube Content ID dan SoundCloud untuk menutup konten

²⁸ Aprilia Silvi Suciana, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Dunia Digital Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *National Journal of Law* 2, no. 9 (2014): 187–99.

yang melanggar hak cipta.²⁹ Penelitian ini dan yang akan dilakukan memiliki keterkaitan karena membahas tentang hak cipta musik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena lebih fokus pada “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia : Perspektif Siyash Idariyah ”.

4. *Keempat*, Penelitian M. Taopik dkk. dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021" mengkaji perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik dalam proses penarikan royalti menggunakan metode yuridis normatif. Hak cipta, termasuk hak ekonomi untuk menerima royalti dari penggunaan komersial, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PP No. 56 Tahun 2021 memperkuat pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang menjadi perantara dalam memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban membayar royalti.³⁰ Kedua penelitian terletak pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu perlindungan dan pengelolaan hak cipta musik berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 28 Tahun 2014). Sedangkan Kedua penelitian terletak pada fokusnya. Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham” sedangkan penelitian yang akan diulas yaitu “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia: Perspektif Siyash Idariyah”.
5. *Kelima*, dalam kajiannya. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku Indonesia,” Tanu Iswantono dkk. Penelitian ini menggunakan pendekatan

²⁹ Ghaesany Fadhlila and U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 222.

³⁰ M Taopik and Indra Yuliawan, “Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.

perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mempermudah penyelesaian isu hukum. Pengelolaan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dilakukan melalui koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya adalah menekan pembajakan dan meningkatkan kesejahteraan seniman, terutama untuk penggunaan komersial seperti di hotel, kafe, seminar, atau konser. Pelanggaran izin dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Namun, mekanisme perizinan, pengawasan, dan perhitungan royalti, terutama untuk acara kecil atau virtual, masih memerlukan aturan yang lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan.³¹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia telah diatur, namun perlu aturan rinci terkait perizinan, pengawasan, dan royalti, khususnya untuk acara kecil, virtual, dan era digital. Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas aspek hukum terkait hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokusnya. Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia” sedangkan penelitian yang dikaji berfokus pada “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia : Perspektif Siyash Idariyah”.

G. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Dalam bukunya *American Law: An Introduction*, Lawrence M. Friedman menjelaskan teori sistem hukum (legal system) yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya

³¹ Abraham Ferry Rosando Tanu Iswantono, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 108–18.

hukum (legal culture). Menurutnya, sistem hukum merupakan gabungan antara norma dasar yang bersumber dari kebiasaan serta norma sekunder yang berfungsi untuk menilai dan menentukan apakah norma kebiasaan tersebut sah dan dapat diterapkan. Friedman menekankan bahwa gangguan dalam struktur dan substansi hukum timbul karena sifat keduanya yang cenderung statis, sementara sistem hukum itu sendiri tidak bersifat tertutup, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial eksternal. Kekuatan sosial secara terus-menerus memodifikasi sistem hukum, menentukan bagian mana yang masih relevan, mana yang ditinggalkan, dan mana yang perlu diubah dan proses inilah yang disebut dengan budaya hukum.³²

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³³

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada kelembagaan dan perangkat hukum yang menjalankan fungsi sistem hukum. Elemen ini mencakup aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, serta lembaga-lembaga pendukung hukum lainnya. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh profesionalitas, independensi, dan integritas dari para aparat hukum tersebut.

Jika struktur hukum tidak berjalan optimal, misalnya karena kelemahan dalam sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, atau tidak adanya dukungan teknologi yang memadai, maka proses penegakan hukum tidak akan efektif. Meskipun aturan hukum telah disusun dengan baik, tanpa didukung oleh struktur yang kuat, hukum tidak dapat berfungsi secara ideal dalam praktiknya.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

³² Fara Rizqiyah Sari and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.

³³ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

Substansi hukum adalah isi dari sistem hukum itu sendiri, yang mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma sosial, dan putusan pengadilan. Dalam kerangka sistem hukum, substansi berfungsi sebagai pedoman formal yang menentukan apakah hukum dapat diterapkan secara adil, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas substansi hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika norma yang terkandung dalam peraturan hukum tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak relevan dengan realitas sosial, maka implementasinya akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, substansi hukum harus disusun secara komprehensif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, persepsi, serta cara masyarakat dan aparat penegak hukum memandang dan menjalankan hukum. Elemen ini merupakan aspek non-formal dalam sistem hukum yang mencerminkan sejauh mana hukum diterima, dihormati, dan dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Jika budaya hukum dalam masyarakat masih lemah, maka keberadaan aturan dan struktur hukum yang kuat sekalipun tidak akan mampu menjamin keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan sikap taat hukum menjadi kunci penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. Maka dari itu, penguatan budaya hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjadi seperangkat norma atau aturan yang berfungsi menjaga dan mempertahankan suatu kepentingan dari ancaman atau pelanggaran. Dalam konteks hak cipta musik, perlindungan hukum berarti

memberikan jaminan atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta musik dari berbagai tindakan yang dapat merugikan atau menghalangi mereka untuk menikmati dan memperoleh manfaat dari karya musik yang telah mereka hasilkan.³⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.³⁵

Pada dasarnya, negara hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah dengan berlandaskan pada dua prinsip utama negara hukum, yaitu:³⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dengan kebebasan bertindak tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Perlindungan hukum yang bersifat preventif juga mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait atau yang memerlukan masukan sebelum ditetapkan.

Dalam konteks perlindungan preventif, langkah pencegahan dilakukan untuk menghindari pelanggaran Hak Cipta, serta mengurangi risiko plagiasi atau penggandaan cerita yang dapat merugikan pencipta. Sebagai upaya preventif,

³⁴ Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat."

³⁵ Kornelis Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengurangi tindakan pelanggaran di bidang ini.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum dalam bentuk ini lebih berfokus pada penyelesaian sengketa. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan wujud dari prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia, yang berlandaskan Pancasila dan prinsip Negara Hukum. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena hampir semua hubungan hukum memerlukan jaminan perlindungan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai jenis perlindungan hukum. Secara umum, hukum sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.³⁷

Perlindungan represif merupakan tindakan hukum terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi, seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan bagi pelanggar. Dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya sastra, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Pembajakan karya demi keuntungan tanpa izin pencipta atau pemegang hak telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut undang-undang tersebut, pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait tidak bersifat wajib bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan berlaku sejak karya tersebut diciptakan, baik yang tercatat maupun tidak. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi, yaitu hak memperoleh manfaat finansial dari ciptaan, serta hak moral, yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak mencakup ide atau gagasan, tetapi hanya ciptaan yang memiliki bentuk nyata, bersifat personal, dan menunjukkan keaslian berdasarkan kreativitas, keterampilan, atau keahlian penciptanya. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Hak Moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu.

³⁷ Abdul Rokhim, "Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan," *Jurnal "Negara Dan Keadilan" Program Pascasarjana Unisma* 3 (2014).

- b. Hak Ekonomi atas karya tulis, musik, seni, dan arsitektur berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelahnya. Jika karya dimiliki lebih dari satu orang, perlindungan berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta terakhir meninggal. Untuk karya yang dipegang badan hukum, perlindungan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- c. Hak Ekonomi atas karya fotografi, film, program komputer, dan kompilasi data berlaku 50 tahun sejak pengumuman pertama. Untuk karya seni terapan, perlindungan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- d. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang negara berlaku tanpa batas waktu.
- e. Hak Cipta atas karya dengan pencipta tidak diketahui yang dipegang negara berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- f. Hak Cipta atas karya yang diumumkan oleh pihak tertentu berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama.
- g. Hak Ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran berlaku masing-masing 50 tahun sejak fiksasi pertunjukan atau fonogram, dan 20 tahun untuk lembaga penyiaran sejak siaran pertama.³⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan suatu kondisi sosial yang tertib, aman, dan tenteram, sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenang serta mampu menikmati dan menghargai martabatnya sebagai manusia seutuhnya, tanpa rasa takut terhadap penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

³⁸ Benny K. Heriawanto Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 19, no. 6 (2014): 494–502.

³⁹ Setiono, "Rule of Law," *Fakultas Hukum, (Surakarta Universitas Sebelas Maret*, 2004.

Jika dikaitkan dengan hak cipta musik, pandangan Setiono memberikan dasar penting bahwa hukum harus hadir untuk melindungi hak pencipta dari berbagai bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran, seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, hingga eksploitasi komersial oleh pihak lain. Karya musik merupakan bentuk ekspresi intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi, sehingga penciptanya berhak memperoleh pengakuan dan manfaat yang layak dari karya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta musik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan jaminan atas:

- a. Hak moral, yaitu hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk menjaga integritas ciptaannya.
- b. Hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan ciptaan oleh pihak lain.

3. Teori Utilitarian

Teori perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dianalisis melalui pendekatan aliran utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Aliran ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa manusia bertindak untuk memperoleh kebahagiaan maksimal dan menghindari penderitaan. Dalam konteks hukum, Jeremy Bentham menilai bahwa suatu aturan atau perbuatan dianggap baik apabila mampu menghasilkan manfaat atau kebahagiaan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Bentham menyatakan bahwa jika suatu peristiwa memiliki nilai moral, maka dampaknya dapat dianalisis dengan menghitung siapa saja yang terpengaruh, serta sejauh mana kesenangan atau penderitaan yang ditimbulkan.⁴¹ Dari analisis tersebut,

⁴⁰ Taufik H. Simatupang, "Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik) (Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law (A Theoretical View))," 2021, 111–22.

⁴¹ Rizki Ridwansyah and Hukum Universitas Pasundan, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," no. 2023 (2024): 1–11.

dapat dipilih tindakan atau kebijakan yang memberikan hasil terbaik, yakni yang paling meningkatkan kebahagiaan kolektif atau paling sedikit menyebabkan penderitaan.

Pendekatan ini sangat relevan dalam menjelaskan keberlakuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memperbolehkan penggunaan suatu karya tanpa izin langsung dari pencipta, asalkan royalti tetap dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini mencerminkan prinsip efisiensi hukum dan pemerataan manfaat, karena memungkinkan pemanfaatan karya secara legal oleh masyarakat dan pelaku usaha, tanpa harus mengabaikan hak ekonomi pencipta.

Dengan demikian, teori utilitarian dalam perlindungan hukum hak cipta menunjukkan keseimbangan antara perlindungan individual dan kemaslahatan umum. Aturan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pencipta sebagai pemilik kekayaan intelektual, tetapi juga memaksimalkan manfaat sosial dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap karya-karya yang dilindungi. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum hak cipta tidak bersifat eksklusif semata, melainkan juga inklusif terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap karya demi kepentingan pendidikan, industri kreatif, dan perkembangan budaya.

Oleh karena itu, melalui perspektif utilitarianisme, perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagaimana tercermin dalam ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kepentingan individu pencipta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

4. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Subarsono, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel penting yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Teori ini menjadi penting dalam kajian implementasi hukum karena memberikan kerangka kerja

yang sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat dioperasionalkan secara efektif dalam realitas sosial.

standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan di lapangan. Kejelasan dalam menetapkan tujuan hukum sangat penting karena menjadi pedoman arah dalam proses pelaksanaan. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak disusun dengan baik, maka implementasi kebijakan berpotensi menyimpang dari maksud semula dan bahkan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan.

Kedua, sumber daya menjadi aspek esensial yang mencakup aspek finansial, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang memadai, serta infrastruktur pendukung yang relevan. Dalam konteks perlindungan hak cipta musik di Indonesia, misalnya, kurangnya anggaran operasional, lemahnya sistem pengawasan digital terhadap pelanggaran daring, dan terbatasnya tenaga ahli di bidang kekayaan intelektual menjadi kendala serius dalam upaya implementasi kebijakan secara optimal.

Ketiga, karakteristik lembaga pelaksana juga sangat menentukan keberhasilan implementasi. Hal ini mencakup struktur birokrasi, mekanisme kerja internal, gaya kepemimpinan, serta budaya organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan harus memiliki mekanisme koordinasi dan integrasi yang baik. Jika koordinasi di antara institusi ini lemah, maka kebijakan perlindungan hak cipta cenderung tidak berjalan secara sinergis.

Keempat, komunikasi antarorganisasi menjadi hal penting dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dimengerti oleh pembuat kebijakan, tetapi juga oleh pelaksana teknis di lapangan. Penyampaian informasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan tepat waktu sangat dibutuhkan untuk mencegah kesalahpahaman maupun resistensi dalam proses implementasi. Dalam praktiknya, komunikasi antara DJKI dan LMK, serta antara LMK dengan pelaku usaha seperti pemilik tempat hiburan atau platform

digital, harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih kewenangan.

Kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga sangat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta musik, lemahnya literasi hukum di kalangan pengguna karya musik, atau adanya tekanan dari kelompok kepentingan bisnis tertentu, bisa menjadi faktor penghambat yang membuat kebijakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada sisi lain, stabilitas politik dan dukungan publik terhadap perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi katalis positif dalam implementasi kebijakan tersebut.

Keenam, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, yaitu sejauh mana aparat pelaksana memiliki komitmen, pemahaman, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan awal. Tanpa adanya integritas dan motivasi dari para pelaksana, implementasi kebijakan berisiko mengalami stagnasi, bahkan meskipun secara regulatif telah didukung oleh peraturan yang komprehensif.

Dengan mempertimbangkan seluruh variabel tersebut, pendekatan Van Meter dan Van Horn memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan hukum. Dalam konteks perlindungan hak cipta musik di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menilai apakah norma-norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi turunannya benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan nyata kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pengguna karya musik secara adil dan proporsional. Pendekatan ini juga membantu untuk memahami bahwa kegagalan implementasi tidak selalu berarti kebijakan yang salah, tetapi bisa disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan di berbagai lini struktural dan fungsional.

5. Teori Siyasa Idariyah

Pengertian *al-idârah* (administrasi). Istilah *al-idârah* berasal dari bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kata *adâra asy-syay'a yudîruhu idâratan*, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu (al-Qabathi, *Ushûlul Idârah asy-Syar'iyah*). Secara terminologis, *al-idârah* dipahami sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan *Al-Asy'ari, Muqaddimah fi al-Idârah al-Islâmiyah*.⁴²

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin dan masyarakat membutuhkan peraturan yang jelas sebagai dasar pemerintahan yang adil dan efektif. Siyasa idariyah berfungsi sebagai administrasi negara yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, selaras dengan nilai-nilai syariat untuk menciptakan harmoni antara pemerintah dan masyarakat.⁴³ Siyasa idariyah merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sistem administrasi dalam pemerintahannya, termasuk pengaturan perizinan dan aspek terkait lainnya.⁴⁴

Kaidah "Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah" mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, karena seorang pemimpin memiliki kekuasaan atas orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan tersebut adalah menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Berdasarkan kaidah ini, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus membawa kebaikan dan manfaat bagi rakyatnya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

Kaidah ini termasuk dalam kaidah fikih dengan aspek horizontal, karena penerapannya melibatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.

⁴² Rahmawati Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 3, no. 2 (2018).

⁴³ Arfian Renaldo Saputro, "Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasa Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru," *Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)*, Hlm 40 (2021).

⁴⁴ Mila Puspita, "Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H," Repository.Iainbengkulu.Ac.Id (2021).

Lebih dari sekadar teori, kaidah ini menegaskan bahwa segala keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan melalui musyawarah bersama.⁴⁵

Siyasah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang secara khusus membahas pengaturan urusan publik dan tata kelola negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi berbagai bidang penting dalam kehidupan bernegara, seperti ketatanegaraan (siyasah dusturiyah), pengelolaan keuangan dan ekonomi negara (siyasah maliyah), serta administrasi pemerintahan (siyasah idariyah).

Prinsip dasar yang digunakan dalam fiqh siyasah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat memiliki kemiripan dengan konsep utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Bentham, sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat hukum, mengemukakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus didasarkan pada prinsip "kebahagiaan terbesar", yaitu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam perspektif tersebut, negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dalam kebahagiaan melalui kebijakan yang memberikan keuntungan, kesenangan, kesehatan, serta menghindarkan masyarakat dari kerugian, penderitaan, dan ketidakbahagiaan. Gagasan ini secara prinsipil sejalan dengan tujuan siyasah dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai syariah, sehingga negara memiliki fungsi strategis sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan seluruh warga negara.⁴⁶

Siyasah idariyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas persoalan administrasi pemerintahan. Dalam konteks sejarah Islam, sistem administrasi negara pada masa Rasulullah SAW dikelola langsung oleh beliau

⁴⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37.

⁴⁶ Fikri Fikri et al., "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 45.

selaku kepala pemerintahan dan pemimpin negara. Salah satu bentuk implementasi siyasah idariyah pada masa tersebut dapat dilihat dari pengangkatan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris yang bertugas mencatat berbagai kepentingan kenegaraan.

Secara konseptual, siyasah idariyah bertujuan untuk mengatur dan mengelola proses kerja sama antara dua pihak atau lebih secara rasional dan sistematis guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Istilah idariyah berasal dari kata *asy-syay'a yudîruhu idârah*, yang berarti mengatur atau mengelola sesuatu, termasuk di dalamnya aktivitas administrasi dan manajemen kepegawaian dalam lingkup pemerintahan.⁴⁷

Ruang lingkup siyasah idariyah mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, antara lain sistem perekrutan dan pemberian gaji kepada tentara, pembagian tugas serta tanggung jawab para pejabat negara, proses pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan negara yang tersimpan di Bait al-Mal. Salah satu prinsip utama yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan siyasah idariyah adalah penerapan asas kesederhanaan dan kemudahan dalam penyelesaian urusan administratif. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan selaras dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, siyasah idariyah memegang peranan strategis dalam menjamin terselenggaranya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah guna mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.⁴⁸

⁴⁷ i K E Oktaviyanti Tiara, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

⁴⁸ Risa Suvia, "Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).40-43 hlm.

1. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siyasah Idariyah

a. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Keadilan merupakan landasan utama dalam pelaksanaan siyasah idariyah. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Konsep keadilan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, penegakan hukum, dan pemberian layanan publik. Dalam praktik pemerintahan, keadilan berarti menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya secara setara tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten terhadap seluruh lapisan masyarakat.

b. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (Al-Amanah)

Dalam perspektif Islam, pemimpin memiliki posisi sebagai pemegang amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab mutlak diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Amanah ini meliputi pengelolaan aset publik, pelaksanaan hukum secara adil, serta penyediaan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

c. Prinsip Kemashlahatan Umum (Al-Maslahah Al-‘Ammah)

Seluruh kebijakan dan keputusan pemerintahan seharusnya berorientasi pada tercapainya kemashlahatan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara kolektif di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Ruang lingkup kemashlahatan umum mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, stabilitas sosial, serta kelestarian lingkungan, sehingga seluruh kebijakan negara diarahkan untuk mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

d. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Keadilan merupakan landasan utama dalam pelaksanaan siyasah idariyah. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil dalam setiap tindakan dan kebijakan yang

diambil. Konsep keadilan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, penegakan hukum, dan pemberian layanan publik. Dalam praktik pemerintahan, keadilan berarti menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya secara setara tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten terhadap seluruh lapisan masyarakat.

e. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (Al-Amanah)

Dalam perspektif Islam, pemimpin memiliki posisi sebagai pemegang amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab mutlak diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Amanah ini meliputi pengelolaan aset publik, pelaksanaan hukum secara adil, serta penyediaan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

f. Prinsip Kemashlahatan Umum (Al-Maslahah Al-'Ammah)

Seluruh kebijakan dan keputusan pemerintahan seharusnya berorientasi pada tercapainya kemashlahatan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara kolektif di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Ruang lingkup kemashlahatan umum mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, stabilitas sosial, serta kelestarian lingkungan, sehingga seluruh kebijakan negara diarahkan untuk mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Secara keseluruhan, siyasah idariyah merupakan konsep administrasi pemerintahan dalam Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemashlahatan umum. Implementasi dari konsep ini meliputi pengelolaan sumber daya secara bijak, penyediaan pelayanan publik yang adil, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks pemerintahan modern, nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah idariyah dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip administrasi publik kontemporer guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan

akuntabel. Dengan demikian, siyasah idariyah diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi seluruh elemen masyarakat.⁴⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Peter Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kaidah, prinsip, dan teori hukum yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menjawab persoalan – persoalan hukum.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini dipilih karena seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka yang tersedia di berbagai media cetak maupun digital. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik, ensiklopedia, kamus hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, majalah, serta referensi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berusaha menelaah dan memahami konsep-konsep hukum secara teoritis dan konseptual berdasarkan literatur yang telah tersedia, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.⁵⁰

Penelitian kepustakaan ini merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi atau data melalui berbagai jenis sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel ilmiah, catatan akademik, serta jurnal-jurnal yang membahas topik yang berkaitan dengan

⁴⁹ Suvia. Hlm 43

⁵⁰ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra* '8 no. 1 (2014): 1–5.

permasalahan yang sedang diteliti. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode atau teknik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, agar dapat menemukan jawaban atau solusi yang tepat terhadap isu hukum yang menjadi fokus kajian.⁵¹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Kajian mengenai perlindungan hak cipta atas karya musik di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai dasar utama, karena fokus analisis terletak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di bidang musik. Penelitian ini menganalisis secara mendalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hak cipta musik. Selain itu, kajian ini juga mengintegrasikan pemahaman dari literatur-literatur *siyasah idariyah*, yakni teori administrasi pemerintahan dalam perspektif Islam, guna menilai bagaimana fungsi negara dalam mengatur, melindungi, dan menegakkan hak-hak kreator musik secara adil dan proporsional.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengandalkan berbagai jenis bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian normatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.

⁵¹ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan informasi hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan. Salah satu sumber utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum dalam mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya musik di Indonesia. Data primer ini dianggap sebagai data yang paling akurat dalam hal karakteristik substansinya karena bersumber langsung dari dokumen resmi negara, serta tidak mengalami perlakuan statistik apa pun sehingga tetap terjaga orisinalitas dan keautentikannya.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber kedua atau tidak langsung, bukan berasal dari sumber utama yang secara langsung menghasilkan data yang dibutuhkan. Data ini biasanya diambil dari dokumen atau referensi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Bungin juga menjelaskan bahwa data sekunder dapat berasal dari sumber yang tidak sepenuhnya akurat dalam menyajikan informasi atau data penelitian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "tidak akurat" bukan berarti tidak valid, melainkan karena data tersebut bukan berasal langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau sumber kedua.⁵²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta musik. Pendekatan normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

⁵² Rahmadi Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Antasari Press, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau telaah pustaka, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di bidang musik. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan mengandalkan data sekunder yang bersifat deskriptif dan tekstual. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a) Menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, khususnya hak cipta musik;
- b) Melakukan kajian terhadap literatur-literatur hukum yang membahas konsep, asas, dan praktik perlindungan hak cipta dalam bidang musik.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman normatif dan argumentatif terhadap persoalan hukum yang muncul dalam konteks perlindungan hak cipta karya musik di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif sebagai dasar dalam mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam bidang musik.

Pengolahan data dilakukan melalui analisis hukum, yang mencakup penafsiran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dari para ahli, serta studi terhadap putusan pengadilan yang relevan. Untuk mendukung ketajaman analisis, digunakan pula analisis isi (content analysis), yakni teknik untuk menelusuri makna yang terkandung dalam dokumen hukum dan literatur secara sistematis dan mendalam. Analisis ini dilakukan terhadap:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan pengadilan terkait pelanggaran hak cipta musik,

2. Bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori maupun praktik perlindungan hak cipta musik.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta musik, serta menilai kesesuaian penerapannya dalam berbagai kasus konkret di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum hak cipta di bidang musik, baik secara teoritis maupun praktis.



BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS

A. Definisi Hak Cipta Dan Konsepnya Dalam Hukum Indonesia

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling fundamental dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang diberikan kepada hasil ciptaan intelektual manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini lahir sebagai bentuk pengakuan terhadap kreativitas, keunikan, dan orisinalitas dari karya yang diciptakan oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,⁵³ hak cipta dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (undang-undang hak cipta sebagai norma tertulis), struktur hukum (lembaga seperti DJKI, LMK, dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana), serta budaya hukum (kesadaran masyarakat dalam menghargai karya cipta).

Salah satu bentuk konkret dari penerapan sistem hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa penggunaan karya secara komersial tanpa izin langsung dari pencipta tetap harus dilakukan secara sah melalui sistem lisensi kolektif dan disertai dengan kewajiban membayar royalti. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga pada efektivitas lembaga pelaksana dan tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai elemen dalam sistem hukum secara menyeluruh.

Secara normatif, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

⁵³ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Definisi ini tercantum secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yang secara tegas memberikan pengakuan terhadap peran pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas penuh atas hasil ciptaannya. Penegasan hak eksklusif dalam definisi ini menunjukkan ciri khas dari hukum positif yang bersifat formal, tertulis, dan mengikat seluruh warga negara secara umum, terlepas dari pandangan etis atau nilai-nilai eksternal.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hak cipta bersifat privat dan monopolistik, dalam arti bahwa tidak ada pihak lain yang secara sah dapat menggunakan, menggandakan, atau menyebarkan karya tanpa persetujuan dari pemilik hak. Sifat eksklusivitas ini berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum dan ekonomi pencipta terhadap risiko pelanggaran, pembajakan, maupun eksploitasi tanpa hak. Dalam sistem hukum, istilah “eksklusif” ini merupakan penegasan terhadap prinsip *non-transferability of rights without consent*, yang berarti bahwa setiap bentuk penggunaan ciptaan harus tunduk pada ketentuan dan persetujuan pemegang hak.⁵⁵

Lebih lanjut, hak cipta tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral yang tidak kalah pentingnya. Dalam doktrin hukum kekayaan intelektual, hak cipta terdiri dari dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta, yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, bahkan setelah hak ekonomi dari karya tersebut dialihkan. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta dalam setiap bentuk pemanfaatan karya, serta hak untuk menjaga keutuhan karya agar tidak diubah atau dimodifikasi yang dapat merugikan reputasi pencipta.⁵⁶

⁵⁴ “Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

⁵⁵ Ulfa Nisatul Akmalia and Sri Walny Rahayu, “Pengelolaan Pembayaran Royalti Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 3 (2024).

⁵⁶ O K Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi,” *Jakarta, PT RajaGrafindo Persada*, 2015.

Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat finansial atau kompensasi atas setiap penggunaan karya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dalam bentuk royalti, lisensi komersial, ataupun pembelian hak siar. Dalam praktiknya, hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi atau peralihan hak kepada pihak lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip moral pencipta. Perlindungan terhadap hak ekonomi ini sangat penting dalam mendorong perkembangan industri kreatif dan memberikan insentif kepada para pencipta untuk terus berkarya.

Dengan demikian, hak cipta dalam hukum Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap integritas pribadi pencipta dan hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya intelektual mereka. Kombinasi antara perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi ini menjadi fondasi penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang adil, berimbang, dan mendorong kemajuan budaya serta teknologi bangsa.

Konsep hak cipta dalam hukum Indonesia didasarkan pada asas deklaratif, yakni suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa hak cipta muncul secara otomatis sejak suatu karya lahir dan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu prosedur administratif seperti pendaftaran atau sertifikasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan secara langsung kepada pencipta sejak saat karya tersebut tercipta dalam bentuk konkret, misalnya berupa tulisan, lagu, lukisan, film, rekaman suara, pertunjukan, program komputer, dan bentuk ciptaan lainnya yang dapat ditangkap oleh pancaindra.⁵⁷

Asas deklaratif ini memberikan kelebihan signifikan bagi para pencipta, khususnya dalam konteks perlindungan hukum yang cepat, mudah, dan tanpa biaya tambahan. Berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, merek dagang, atau desain industri yang mensyaratkan proses pendaftaran sebagai syarat perlindungan hukum, hak cipta justru memprioritaskan keberadaan dan keaslian karya sebagai dasar

⁵⁷ “Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

lahirnya hak. Hal ini memberikan kemudahan terutama bagi pelaku industri kreatif dan seniman yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melakukan pendaftaran formal.

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip universal yang diterima dalam doktrin hukum kekayaan intelektual internasional, sebagaimana yang diatur dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang menjadi rujukan utama bagi sistem perlindungan hak cipta di berbagai negara. Dalam Berne Convention ditegaskan bahwa perlindungan hak cipta harus diberikan secara otomatis tanpa perlu prosedur formalitas, sehingga tidak boleh ada persyaratan administratif yang menghalangi pencipta untuk memperoleh haknya. Indonesia sendiri telah mengadopsi prinsip ini dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, yang menandakan integrasi sistem perlindungan nasional dengan kerangka hukum internasional.⁵⁸

Lebih jauh, konsep perlindungan hak cipta dalam hukum Indonesia tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga mengandung misi sosial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi pencipta dan kepentingan umum masyarakat. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur pula berbagai bentuk pembatasan dan pengecualian terhadap penggunaan ciptaan, misalnya untuk tujuan pendidikan, penelitian, pelaporan berita, dan kegiatan keagamaan, asalkan dilakukan secara wajar, dengan itikad baik, serta tidak merugikan kepentingan yang sah dari pencipta.⁵⁹

Keseimbangan antara perlindungan dan aksesibilitas ini mencerminkan filosofi keadilan distributif dalam hukum, yang berarti bahwa hasil kreativitas intelektual tidak hanya menjadi alat komersialisasi individu, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan budaya

⁵⁸ Citaristi, "World Intellectual Property Organization Wipo."

⁵⁹ Christine S T Kansil and Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 332–44.

nasional. Perlindungan hak cipta juga dianggap sebagai instrumen penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di masyarakat, dengan memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta, sembari tetap membuka ruang penggunaan terbatas yang bermanfaat untuk kepentingan publik.

Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, konsep perlindungan hak cipta juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. Karya yang dilindungi hak cipta dapat menjadi aset komersial yang bernilai tinggi, baik dalam bentuk lisensi, royalti, maupun pengembangan produk turunannya. Oleh sebab itu, keberadaan sistem hukum hak cipta yang jelas, sederhana, dan berkeadilan menjadi pilar penting dalam pembangunan sektor kreatif nasional.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep hak cipta dalam sistem hukum Indonesia memiliki tiga aspek utama, yakni: aspek hukum (perlindungan hak eksklusif), aspek ekonomi (manfaat finansial dari eksploitasi karya), dan aspek sosial (akses publik dan keseimbangan kepentingan). Aspek hukum dalam hal ini merepresentasikan pendekatan hukum positif yang menekankan bahwa hak dan kewajiban hukum lahir dari norma tertulis dan harus ditegakkan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Ketiganya saling terhubung dan saling menguatkan, membentuk sistem perlindungan hak cipta yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan progresif. Perlindungan ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas hak pribadi, melainkan juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk membangun masyarakat yang kreatif, berbudaya, dan berdaya saing.

B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hak cipta atas karya musik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional, undang-undang, peraturan pelaksana, maupun melalui instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan komitmen hukum dalam

menjamin dan melindungi hak-hak para pencipta dan pemilik karya musik sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak cipta dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya musik, merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional warganya dalam sistem hukum tata negara.⁶⁰

Landasan hukum operasional perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini secara khusus mengatur segala hal terkait hak cipta, termasuk cakupan, hak moral, hak ekonomi, pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 40 ayat (1) huruf d dan e menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks.⁶¹ Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya. Sementara itu, Pasal 9 mengatur hak ekonomi pencipta atas penggunaan dan pemanfaatan karya cipta, termasuk pengumuman, penggandaan, dan distribusi. Perlindungan ini tidak hanya berlaku terhadap ciptaan yang baru, tetapi juga berlaku bagi karya lama selama masih berada dalam jangka waktu perlindungan sesuai ketentuan undang-undang.

Perlindungan hak cipta musik juga diperkuat melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (1), n.d.

⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (1).

Lagu dan/atau Musik, yang mengatur mekanisme pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu secara komersial.⁶² Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 memberikan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran ciptaan secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁶³ Pendaftaran ciptaan, meskipun tidak bersifat konstitutif, sangat penting sebagai alat bukti sah dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta.

Dalam ruang lingkup internasional, Indonesia juga merupakan pihak dari sejumlah perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta, seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, WIPO Copyright Treaty, dan TRIPs Agreement dalam kerangka keanggotaan World Trade Organization (WTO).⁶⁴ Ratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menyelaraskan perlindungan hak cipta, termasuk karya musik, dengan standar internasional. Hal ini sekaligus memperluas perlindungan terhadap karya musik warga negara Indonesia di luar negeri, dan sebaliknya, memberikan pengakuan terhadap karya asing yang digunakan di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta musik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, hingga peraturan pelaksana teknis di tingkat kementerian. Kekuatan hukum tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak pencipta serta menciptakan sistem hukum yang adil, pasti, dan berfungsi dalam konteks negara hukum.

C. Asas Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

Perlindungan hak cipta di Indonesia didasarkan pada beberapa asas fundamental yang menjadi dasar filosofi dan operasional dari sistem hukum hak cipta. Asas-asas ini

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, n.d.

⁶³ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2021, n.d.

⁶⁴ Citaristi, "World Intellectual Property Organization Wipo."

menjamin bahwa setiap karya cipta, termasuk musik, dilindungi secara adil dan seimbang antara hak moral serta hak ekonomi pencipta, dan kepentingan umum.

ehubungan dengan itu, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap karya cipta secara efektif dan menyeluruh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan sejumlah asas pokok yang menjadi pijakan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hak cipta di Indonesia. Asas-asas ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mengakomodasi standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Adapun asas-asas yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Asas Perlindungan Otomatis (Automatic Protection)

Asas Indonesia menganut prinsip perlindungan otomatis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa perlindungan hak cipta berlaku sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Konvensi Bern yang telah diratifikasi Indonesia, yang menyatakan bahwa hak cipta berlaku secara otomatis tanpa syarat formalitas pendaftaran apa pun.⁶⁵

Dengan kata lain, pencipta memperoleh hak atas ciptaannya segera setelah karya tersebut lahir secara konkret, seperti notasi musik, rekaman suara, atau bentuk lainnya yang dapat dilihat, didengar, atau direkam.

2. Asas Kepastian Hukum

Perlindungan hak cipta juga didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu memberikan jaminan bahwa hak pencipta akan diakui dan dilindungi oleh negara serta dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum jika terjadi pelanggaran. Kepastian ini penting untuk menciptakan iklim investasi dan kreativitas yang sehat dalam industri kreatif.

⁶⁵ “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Berne Untuk Perlindungan Karya Sastra Dan Sen” 47, no. 1 (2021): 24683–92.

Pasal 23 ayat (5) memberikan dasar hukum bagi sistem lisensi kolektif, namun dengan kewajiban membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ini merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum. karena meskipun pencipta tidak terlibat langsung dalam pemberian izin, negara memastikan bahwa hak ekonominya tetap terlindungi melalui mekanisme yang diatur secara jelas dalam undang-undang.⁶⁶ Ini memastikan hak ekonomi pencipta dihargai, sekaligus membuka akses legal bagi pengguna karya.

3. Asas Keseimbangan

Sistem hak cipta Indonesia juga menjunjung tinggi asas keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan akses masyarakat terhadap karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kebudayaan. Asas ini tercermin dalam pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta, misalnya penggunaan untuk kepentingan non-komersial dan pendidikan tanpa izin sebelumnya, asalkan tidak merugikan kepentingan pencipta secara substansial.⁶⁷ Asas ini mencerminkan pendekatan inklusif terhadap hak cipta sebagai instrumen pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar alat komersialisasi.

4. Asas Keadilan

Undang-undang Hak Cipta juga mengandung asas keadilan, yakni memberikan perlindungan tidak hanya kepada pencipta dari kalangan industri besar, tetapi juga bagi pencipta individu dan pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari upaya penguatan sistem lisensi kolektif dan simplifikasi pencatatan ciptaan yang dapat diakses public

⁶⁶ Wahyu Jati Pramanto and M H SH, "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 93–104.

⁶⁷ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 43.," n.d.

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem perlindungan kekayaan intelektual Indonesia terhadap dinamika global, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya nilai ekonomi dari karya cipta.

Hak cipta dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dengan tidak mengurangi pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸ Definisi ini mencerminkan bahwa negara memberikan pengakuan hukum terhadap karya orisinal sebagai bentuk ekspresi intelektual yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.

Salah satu aspek krusial dalam Undang-Undang ini adalah pengakuan terhadap dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan menjaga keutuhan ciptaan, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan finansial atas penggunaan ciptaan, baik melalui lisensi, royalti, maupun bentuk eksploitasi lainnya.⁶⁹ Pengaturan ini menempatkan hak cipta tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menopang kehidupan pencipta secara ekonomi.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran atau formalitas hukum lainnya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konsekuensinya, negara wajib menjamin

⁶⁸ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1,” n.d.

⁶⁹ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Dan 8,” n.d.

perlindungan terhadap karya cipta sejak saat penciptaan, bukan sejak pendaftaran dilakukan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai entitas yang mewakili para pencipta dalam mengelola hak ekonomi mereka, khususnya terkait penggunaan ciptaan di ruang publik atau secara komersial. LMK memiliki kewenangan untuk menagih dan mendistribusikan royalti atas nama para pencipta, yang menjadi bentuk konkret dari penguatan perlindungan hak ekonomi dalam praktik.⁷⁰

Undang-undang ini juga menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta, baik secara perdata maupun pidana. Pasal-pasal dalam bab mengenai pelanggaran dan sanksi mengatur berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, penggandaan ilegal, serta penggunaan tanpa izin, yang dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda dalam jumlah besar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Namun demikian, berbagai kalangan menilai bahwa tantangan utama dari implementasi Undang-Undang ini adalah pada aspek penegakan hukum dan sosialisasi yang belum merata. Di banyak kasus, pelanggaran hak cipta masih kerap terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas, terutama di platform digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawal implementasi undang-undang ini secara konsisten dan adil.

Dengan memperhatikan cakupan dan substansinya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak hanya merupakan produk hukum nasional, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap sistem hukum kekayaan intelektual global. Undang-undang ini telah menciptakan fondasi hukum yang kuat untuk melindungi hak pencipta, mendorong pertumbuhan industri kreatif, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

⁷⁰ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 87–91,” n.d.

E. Analisis Hak dan Kewajiban Terkait Hak Cipta

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hubungan hukum yang timbul antara pencipta dan pengguna karya bukanlah hubungan yang bersifat satu arah. Hubungan ini menciptakan konsekuensi hukum berupa pengakuan atas hak-hak pencipta dan pengaturan kewajiban bagi pihak pengguna, baik individu, badan hukum, maupun pelaku industri kreatif. Hal ini menjadi bagian dari upaya negara untuk mewujudkan sistem hukum kekayaan intelektual yang berkeadilan, adaptif, dan memberikan kepastian hukum dalam ekosistem digital dan fisik.

Hak cipta, sebagai bagian dari rezim kekayaan intelektual, mengandung dua aspek fundamental, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan asas deklaratif. Artinya, pencipta tidak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan hukum, karena negara mengakui keberlakuan hak cipta secara otomatis sejak ciptaan ada dalam bentuk yang bisa dilihat, dibaca, atau didengar.

1. Hak-Hak yang Dimiliki oleh Pencipta

Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta. Hak-hak tersebut meliputi:

Hak Moral, yakni hak yang bersifat melekat secara pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral mencakup:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samaran;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷¹

Hak Ekonomi, yakni hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Menurut Pasal 9 UU Hak Cipta, hak ekonomi meliputi:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.⁷²

Hak-hak tersebut bersifat eksklusif, artinya hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang menentukan bagaimana karya tersebut akan digunakan oleh pihak lain. Pelanggaran terhadap hak ini, baik tanpa izin maupun tanpa pembayaran kompensasi, dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.

2. Kewajiban-Kewajiban Pengguna atau Pihak Ketiga

Di samping hak yang dimiliki oleh pencipta, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna karya atau pemegang hak cipta lainnya, antara lain:

Kewajiban untuk Menghormati Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Setiap pihak yang menggunakan suatu karya, terutama untuk tujuan komersial, berkewajiban untuk:

⁷¹ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat 1,” n.d.

⁷² “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat 1,” n.d.

- a. Memberikan atribusi yang layak kepada pencipta (menghormati hak moral);
- b. Membayar royalti jika penggunaan karya dilakukan secara komersial, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta.⁷³

Kewajiban untuk Menggunakan Karya secara Legal, yaitu dengan cara: Mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak;

- a. Melalui sistem lisensi yang sah;
- b. Menggunakan ciptaan di bawah lisensi kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), terutama dalam pertunjukan publik atau penggunaan oleh pelaku usaha.⁷⁴

Ketentuan ini memperjelas bahwa hak ekonomi pencipta tetap harus dihormati, meskipun izin diperoleh secara tidak langsung melalui sistem kolektif. Dengan demikian, negara membangun sistem perlindungan yang tidak hanya menghormati hak eksklusif pencipta, tetapi juga menjamin keadilan dalam penggunaan karya secara luas. Kehadiran Pasal 23 ayat (5) menjadi bukti konkret bahwa negara menjalankan fungsi hukum positif secara aktif dalam mengatur hubungan antara pencipta dan pengguna karya.

3. Kewajiban untuk Tidak Melanggar Batasan Hukum dalam Penggunaan Ciptaan

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, tidak semua penggunaan karya cipta dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika dilakukan dalam konteks tertentu yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hak cipta tidak bersifat absolut, melainkan memiliki batasan dan pengecualian demi menjamin kepentingan umum, seperti akses terhadap pendidikan, informasi, dan ilmu pengetahuan.

⁷³ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 23 Ayat 5,” n.d.

⁷⁴ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 87–91.”

Ketentuan mengenai batasan ini diatur secara khusus dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.⁷⁵

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, dapat dipahami bahwa undang-undang memberikan kelonggaran terbatas bagi penggunaan karya cipta, selama dilakukan dalam kerangka tujuan tertentu yang sah menurut hukum. Penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah, kritik, ulasan, atau pemberitaan yang bersifat aktual tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan dengan itikad baik dan tetap menghormati hak-hak pencipta. Dalam hal ini, pencantuman sumber ciptaan secara lengkap menjadi keharusan sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta dan pengakuan atas kepemilikannya.

Namun, batasan ini tidak dapat ditafsirkan secara bebas, sebab apabila penggunaan tersebut dilakukan secara berlebihan atau menyimpang dari tujuan awal yang dibenarkan, maka pengguna berpotensi melanggar hak cipta. Sebagai contoh, apabila sebuah lagu digunakan dalam video pembelajaran yang diunggah ke media sosial atau platform digital tanpa mencantumkan nama pencipta, tindakan ini tetap dapat dianggap

⁷⁵ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 44 Ayat 1,” n.d.

sebagai pelanggaran. Begitu pula dalam kasus penggandaan buku teks secara masif yang kemudian diperjualbelikan dengan dalih digunakan untuk pendidikan, meskipun pada dasarnya tindakan tersebut sudah memasuki ranah komersial dan merugikan kepentingan ekonomi pencipta. Dalam konteks ini, pengguna karya cipta berkewajiban untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditentukan oleh undang-undang.



BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK CIPTA MUSIK DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

A. Dasar Konstitusional Perlindungan Hak Cipta Musik

Objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 mencakup berbagai jenis ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara khusus, lagu dan/atau musik disebut secara eksplisit dalam huruf d dan e sebagai objek ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan tanpa membedakan apakah karya tersebut telah atau belum difiksasikan dalam bentuk notasi atau rekaman. Dengan demikian, lagu dan musik, baik dengan maupun tanpa teks, merupakan objek hak cipta yang sah menurut hukum positif Indonesia.⁷⁶

Perlindungan terhadap hak cipta musik di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, yang menjadi titik pijak bagi sistem hukum nasional dalam menjamin dan mengakui hak-hak eksklusif para pencipta karya seni dan budaya, termasuk musik. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya mengatur tentang struktur ketatanegaraan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Secara eksplisit, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁷⁷

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Dan E., n.d.

⁷⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1)., n.d.

Pasal ini mencerminkan bahwa konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari ekspresi intelektual dan kultural, termasuk dalam bentuk karya seni dan musik. Ini merupakan pengakuan negara bahwa karya cipta dalam bidang seni dan budaya, seperti musik, memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekspresi individu, identitas budaya, maupun kontribusi ekonomi.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷⁸

Pasal ini memperkuat landasan yuridis bahwa negara wajib menyediakan sistem hukum yang dapat mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual yang tercermin dalam ciptaan musik. Hak ini harus dijamin dengan sistem hukum yang adil dan berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua bentuk utama, yaitu:

Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran, dengan cara menciptakan regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi hak individu dari potensi pelanggaran atau kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, melalui penyelesaian hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif.⁷⁹

Dalam konteks hak cipta musik, kedua bentuk perlindungan ini sangat penting dan saling melengkapi. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, mekanisme

⁷⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)., n.d.

⁷⁹ Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.”

pendaftaran hak cipta, pengaturan lisensi, hingga sanksi bagi pelanggar. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pencipta musik, agar hak-hak mereka dihormati sejak awal dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, perlindungan hukum secara represif diberikan melalui sistem peradilan ketika hak cipta atas karya musik dilanggar. Misalnya, ketika terjadi pembajakan lagu, penggunaan lagu tanpa izin komersial, atau pelanggaran lisensi, pencipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemulihan haknya, baik dalam bentuk ganti rugi secara materiil maupun immateriil. Negara juga memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar sebagai bentuk penegakan hukum demi menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, perlindungan konstitusional atas hak cipta musik tidak hanya menjamin keberadaan hak itu secara normatif, tetapi juga menuntut negara untuk secara aktif melaksanakan perlindungan tersebut melalui sistem hukum yang komprehensif. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak cipta atas karya musik menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam bidang budaya dan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan didukung oleh teori perlindungan hukum yang menekankan pada aspek pencegahan dan pemulihan terhadap hak yang dilanggar.

peran negara dalam memberikan perlindungan hukum ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum menjadi dasar utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas terhadap implementasi perlindungan hak cipta musik di tengah masyarakat. Apabila negara gagal dalam memberikan perlindungan yang memadai, maka hal itu dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap amanat konstitusi dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa peraturan turunan yang

secara khusus mengatur tata kelola hak cipta, terutama dalam hal penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Berikut adalah dua peraturan yang juga mendukung penguatan perlindungan hak cipta tersebut.⁸⁰

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan ini memiliki beberapa ketentuan penting, yaitu:

- a. Mewajibkan setiap pengguna karya musik untuk kepentingan komersial (seperti kafe, restoran, hotel, bioskop, pusat perbelanjaan, media penyiaran, dan platform digital) untuk membayar royalti kepada pencipta.
- b. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- c. Menjelaskan bahwa pembayaran royalti merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, serta penghargaan atas karya intelektual yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha.⁸¹

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Peraturan ini memperinci aspek kelembagaan dan operasional LMK, di antaranya:

- a. Mengatur syarat pembentukan LMK, seperti legalitas organisasi, struktur pengurus, dan ketentuan keanggotaan.
- b. Menetapkan kewajiban LMK untuk memiliki tata kelola yang baik, termasuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- c. Menjelaskan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti secara adil dan proporsional kepada para pencipta atau pemegang hak cipta.

⁸⁰ Muhammad Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

- d. Menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah agar LMK menjalankan fungsinya secara profesional dan tidak merugikan para pencipta.⁸²

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi semakin terstruktur dan operasional. Kedua regulasi turunan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas dan aplikatif dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik, sekaligus mempertegas peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai entitas yang menjembatani antara pencipta dengan pengguna karya musik secara komersial.

B. Regulasi Hukum Hak Cipta Musik di Indonesia

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta musik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menjadi dasar hukum utama dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi pencipta maupun pemegang hak terkait. UU ini mengatur dua jenis hak utama, yakni hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang menjamin pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan melindungi integritas karyanya, serta hak ekonomi dalam Pasal 9, yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya secara komersial, seperti melalui penggandaan, distribusi, penyiaran, pertunjukan publik, maupun pemanfaatan melalui platform digital.⁸³

Pasal 40 ayat (1) huruf d dan e UUHC menegaskan bahwa lagu dan/atau musik, baik dengan atau tanpa teks, serta rekaman suara (fonogram), merupakan objek perlindungan hak cipta. Perlindungan ini bersifat otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Namun

⁸² Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2021.

⁸³ Makkawaru Zulkifli and Almusawwir, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.

demikian, untuk memperkuat pembuktian hukum dalam hal sengketa atau pelanggaran, negara menyediakan fasilitas pendaftaran ciptaan secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sebagai bentuk implementasi perlindungan hak ekonomi, pemerintah juga mengatur tata kelola royalti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan pengguna musik komersial seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan transportasi publik untuk membayar royalti melalui sistem kolektif. Royalti ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikoordinasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di samping itu, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 menjadi inovasi penting karena memungkinkan pencipta melakukan pendaftaran ciptaannya secara daring, sehingga efisiensi dan aksesibilitas terhadap layanan perlindungan hak cipta semakin meningkat.

Meskipun secara normatif sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia telah dibentuk dengan cukup baik, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran, seperti pembajakan digital, penggunaan lagu tanpa izin di tempat usaha, serta penyebaran karya tanpa kompensasi royalti. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, yang dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teori ini menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.⁸⁴

Dalam konteks perlindungan hak cipta musik, standar dan tujuan kebijakan sebenarnya sudah jelas dalam UUHC dan peraturan turunannya. Namun, sumber daya yang tersedia, seperti tenaga ahli dan infrastruktur di LMK dan LMKN, masih terbatas.

⁸⁴ A G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Pustaka Pelajar, 2005).

Komunikasi antarorganisasi pelaksana juga belum optimal, sehingga sering terjadi tumpang tindih data dan ketidaktepatan dalam distribusi royalti. Karakteristik pelaksana, terutama aparat penegak hukum dan pengelola manajemen kolektif, masih belum sepenuhnya profesional dan berkapasitas. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih memandang remeh pelanggaran hak cipta dan menganggap pembajakan sebagai hal biasa, turut memperburuk efektivitas implementasi. Di sisi lain, disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi kendala karena pelanggaran hak cipta musik sering kali tidak dianggap serius dan tidak ditindak secara tegas.⁸⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan hukum hak cipta musik di Indonesia tidak hanya terletak pada substansi hukum yang telah memadai, tetapi juga pada aspek implementatif yang kompleks dan saling berkaitan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta musik, diperlukan upaya pembenahan kelembagaan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum yang menghargai karya intelektual.

C. Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak Cipta Musik

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak cipta atas karya musik tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas lembaga yang bertugas melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan perlindungan tersebut. Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta musik terlindungi secara optimal. Berikut ini adalah uraian yuridis mengenai lembaga-lembaga utama yang berperan dalam perlindungan hak cipta musik:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

⁸⁵ Denis Syahputra and Wilma Silalahi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 962–69.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan strategis dalam administrasi, pengaturan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk di dalamnya hak cipta atas karya musik. DJKI tidak hanya berperan dalam proses pencatatan dan registrasi ciptaan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan nasional terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu peran vital DJKI adalah memberikan izin operasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ditunjuk untuk mengelola hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta. Proses ini dilakukan melalui serangkaian evaluasi administratif dan penilaian terhadap kapasitas institusional LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti secara akuntabel dan transparan.⁸⁶

Selain itu, DJKI juga menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta mewakili Indonesia dalam kerja sama internasional seperti dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Peran ini memperkuat posisi DJKI dalam mengintegrasikan standar global ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam melindungi hak cipta di era digital.

Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pencatatan dan registrasi atas ciptaan, tetapi juga mencakup peran yang lebih strategis sebagai pusat informasi dan edukasi dalam membentuk budaya hukum kekayaan intelektual di masyarakat. DJKI bukan semata lembaga administratif, melainkan institusi yang turut mendorong terbentuknya kesadaran hukum di kalangan pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat umum tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual.

Melalui fungsi edukatif ini, DJKI aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, dan program penyuluhan publik. Upaya tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai penghargaan terhadap karya kreatif sebagai bentuk

⁸⁶ “Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015,” n.d.

kepemilikan sah yang dilindungi hukum. Di era digital, peran ini menjadi semakin penting mengingat tingginya potensi pelanggaran hak cipta yang terjadi di ruang siber. Oleh karena itu, DJKI memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa hukum kekayaan intelektual tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan dan dijaga secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁸⁷

2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh para pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonomi secara kolektif. Keberadaan LMK didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian imbalan ekonomi bagi para pencipta, khususnya dalam konteks pemanfaatan karya secara massal dan komersial. LMK bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan, penghitungan, serta distribusi royalti atas pemanfaatan karya musik oleh pihak ketiga, baik secara langsung maupun melalui media penyiaran.⁸⁸

Selain itu, LMK juga memiliki fungsi representatif dalam memberikan izin atas penggunaan karya musik kepada pihak lain, seperti restoran, kafe, hotel, radio, televisi, serta platform digital. Dalam kapasitas ini, LMK bertindak sebagai perpanjangan tangan para pencipta dalam hal pelisensian, sehingga pengguna tidak perlu mengurus izin secara individual dengan setiap pencipta. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses lisensi, menjamin keteraturan administrasi, dan menciptakan sistem yang adil serta transparan dalam pelaksanaan hak ekonomi atas karya musik.

Dalam kutipan ini “LMK dibentuk atas dasar kebutuhan praktis dalam pengelolaan hak ekonomi, mengingat pencipta tidak mungkin mengawasi penggunaan karya mereka secara langsung dalam skala luas.” menegaskan bahwa keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bukan hanya sebagai entitas administratif, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan nyata para pencipta atas perlindungan hak

⁸⁷ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2015.

⁸⁸ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 87,” n.d.

ekonomi mereka. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital dan dengan meluasnya penggunaan karya musik di berbagai sektor komersial, para pencipta menghadapi tantangan besar dalam mengontrol, memantau, dan melisensikan penggunaan karya mereka secara individual. Tanpa adanya sistem kolektif, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta menjadi lemah dan rawan pelanggaran.⁸⁹

LMK hadir sebagai solusi struktural untuk mengatasi keterbatasan ini dengan membentuk sistem kolektif yang memungkinkan efisiensi dalam pemberian lisensi, pengumpulan dan distribusi royalti, serta advokasi terhadap hak pencipta. Melalui mekanisme ini, para pencipta tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan ekonomi atas pemanfaatan karya mereka. Dengan demikian, LMK menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Hak Cipta. Tugas utamanya adalah menjalankan fungsi koordinatif antar berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada, serta menetapkan tarif royalti nasional yang berlaku untuk berbagai jenis penggunaan karya musik di ruang publik. LMKN hadir sebagai penghubung antara pencipta, LMK, dan pengguna karya untuk memastikan sistem pengelolaan hak cipta berjalan dengan adil dan transparan secara nasional.

Selain menetapkan tarif, LMKN juga memfasilitasi sistem pencatatan dan pendistribusian royalti secara terintegrasi kepada para pencipta, sehingga prosesnya lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan fungsinya, LMKN bersifat netral dan independen, tidak berpihak pada pencipta maupun pengguna, tetapi bertindak sebagai pengatur yang menjamin keseimbangan

⁸⁹ Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," n.d., 206–17.

kepentingan. Peran ini menjadikan LMKN sebagai elemen penting dalam peningkatan efektivitas perlindungan hak ekonomi di bidang musik, terutama di tengah kompleksitas distribusi karya di era digital.⁹⁰

Dasar hukum operasional LMK dan LMKN secara eksplisit tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan publik atau komersial yang dilakukan tanpa izin langsung tetap harus dilakukan melalui lembaga resmi dan disertai pembayaran royalti. Hal ini memperkuat legitimasi LMK dan LMKN sebagai institusi yuridis yang sah dan diakui negara.

D. Mekanisme Penegakan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Negara

Selain melalui Perlindungan negara terhadap hak cipta, termasuk hak atas karya musik, tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum ini dapat ditempuh melalui tiga jalur utama, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Ketiga jalur ini merupakan bagian dari upaya sistematis negara dalam menjamin keberlakuan hukum secara efektif serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak hukum para pencipta.⁹¹

Penegakan hukum pidana lazim digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran berat seperti pembajakan atau penggandaan karya musik tanpa izin dalam skala besar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, berupa pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar bagi siapa pun yang melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak.⁹² Contohnya dapat dilihat dalam kasus pembajakan lagu-lagu populer yang disebarluaskan melalui situs unduhan ilegal atau dalam bentuk cakram optik bajakan di pasar gelap.

⁹⁰ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 89-90,” n.d.

⁹¹ Saidin, “Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia,” 2021.

⁹² “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113,” n.d.

Jalur perdata digunakan untuk mengajukan gugatan ganti rugi, terutama oleh pencipta atau pemegang hak yang merasa dirugikan secara ekonomi akibat penggunaan karya tanpa izin. Sebagai ilustrasi, apabila seorang musisi menemukan lagunya diputar secara rutin di sebuah kafe tanpa adanya pembayaran royalti kepada LMK terkait, musisi tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁹³ Mekanisme ini memberi ruang pemulihan secara finansial terhadap kerugian akibat pelanggaran hak.

Penegakan administratif meliputi pemberian sanksi oleh lembaga berwenang, seperti teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha terhadap pengguna karya musik yang tidak memenuhi ketentuan lisensi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mewajibkan pengguna komersial lagu dan/atau musik untuk memperoleh izin dan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif yang diberlakukan oleh kementerian atau dinas terkait.

Contoh perlindungan lainnya yang bersifat preventif dapat dilihat secara nyata pada label peringatan yang terdapat di media fisik seperti kaset, CD, atau DVD musik. Umumnya, pada label tersebut tertera kalimat seperti: "Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan, menyewakan, memperbanyak, dan/atau menyiarkan sebagian atau seluruh isi rekaman ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta." Kalimat ini bertujuan untuk memberikan peringatan hukum kepada masyarakat dan sekaligus menjadi bentuk edukasi publik bahwa karya tersebut telah dilindungi oleh hukum. Keberadaan label ini juga menjadi bagian dari budaya hukum, di mana norma hukum tidak hanya ditegakkan oleh aparat, tetapi juga diinternalisasi oleh masyarakat melalui simbol dan pesan hukum yang melekat pada produk.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, ketiga mekanisme penegakan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum bekerja secara komprehensif melalui elemen struktur hukum (lembaga seperti Kepolisian,

⁹³ Syarifudin Ashibly, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan," *Lajour (Law Journal)* 4, no. 1 (2023): 39–44, <https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.175>.

Pengadilan Niaga, DJKI, LMK/LMKN), substansi hukum (aturan tertulis dalam UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkumham), serta budaya hukum (kesadaran hukum yang dibentuk melalui edukasi publik, peringatan hukum pada kaset/CD, dan kepatuhan pengguna karya).⁹⁴ Ketiganya harus berjalan serempak agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta musik.

Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan negara merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi para pencipta musik. Melalui perpaduan jalur pidana, perdata, dan administratif yang terintegrasi, negara tidak hanya menegakkan norma hukum tetapi juga membangun budaya yang mendukung penghormatan terhadap kekayaan intelektual.

⁹⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

BAB IV

PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK

A. Konsep Siyasah Idariyah Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Cipta

Siyasah Idariyah merupakan salah satu cabang dari siyasah (politik pemerintahan Islam) yang secara khusus membahas tentang kebijakan administratif pemerintahan dalam mengatur urusan publik demi tercapainya kemaslahatan umat (masalah al-‘ammah). Siyasah ini bersifat teknis-operasional, yang meliputi perumusan kebijakan publik, pelaksanaan program sosial, pengelolaan sumber daya, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum secara adil dan efisien. Dengan demikian, siyasah idariyah menjadi aspek praktis dari pemerintahan Islam yang menekankan prinsip maslahat dan keadilan social.⁹⁵

Menurut ulama fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, siyasah idariyah adalah segala bentuk kebijakan administratif yang dilakukan oleh penguasa (wali al-amr) dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan positif yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah, namun tetap dalam koridor maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Konsep ini secara praktis menempatkan pemerintah sebagai otoritas yang sah dalam menyusun regulasi-regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan kebudayaan.

⁹⁵ Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 241–52.

Dalam konteks modern, hal ini mencakup juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta atas karya musik, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Perlindungan hak cipta atas karya musik dapat dikategorikan sebagai bagian dari masalah al-'ammah, karena menyangkut penghargaan atas karya intelektual seseorang, perlindungan terhadap nilai ekonomi dari kreativitas, serta mendorong terciptanya inovasi budaya yang bernilai. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan hukum, sistem administratif, dan lembaga yang berfungsi menjaga hak-hak para pencipta dan pelaku industri musik. Hal ini telah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia.

Relevansi siyasah idariyah dalam perlindungan hak cipta terlihat dari beberapa aspek konkret, antara lain:

1. Kebijakan administratif negara dalam membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI), yang bertugas mengelola lisensi penggunaan musik dan distribusi royalti kepada pencipta maupun produser musik.⁹⁶
2. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan musik, penyalahgunaan karya di platform digital, dan penggunaan komersial tanpa izin, yang mengancam keadilan ekonomi dan merugikan pencipta.
3. Penyusunan regulasi berbasis kemaslahatan, seperti kemudahan pencatatan ciptaan secara digital, penguatan sistem pelaporan pelanggaran, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan database karya cipta secara nasional.

Dengan demikian, siyasah idariyah menjadi landasan teoretis bagi legitimasi negara dalam menyusun kebijakan perlindungan hak cipta. Ia tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab

⁹⁶ Grace Kelly Sihombing and S H NPM, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 209835.

moral, sosial, dan spiritual pemerintah dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak warga negara atas kekayaan intelektualnya. Dalam bingkai maqashid syariah, perlindungan terhadap hak cipta musik termasuk dalam kategori hifzh al-mal (menjaga harta), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam.

B. Analisis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Dari Perspektif Siyasah Idariyah

Perlindungan hak cipta atas karya musik merupakan salah satu bentuk konkret implementasi prinsip keadilan dan penghargaan atas hasil kreativitas individu, yang dalam kerangka siyasah idariyah dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam bidang kekayaan intelektual. Dalam sistem pemerintahan Islam, siyasah idariyah memberikan legitimasi kepada penguasa (wali al-amr) untuk menetapkan kebijakan administratif demi kemaslahatan umum (maslahah al-'ammah), termasuk dalam bidang seni dan kebudayaan.⁹⁷

Negara melalui kekuasaannya diperbolehkan untuk merumuskan kebijakan teknis dan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, terutama prinsip hifzh al-mal (menjaga harta), yang dalam konteks modern mencakup perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta karya musik.⁹⁸

Sebagai bentuk aktualisasi prinsip siyasah idariyah, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan atau royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

⁹⁷ irfan Zuhdi, "Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Uu Hak Cipta & Pp 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Perspektif Maqashid Syariah," 2023.

⁹⁸ M Abid Tribuana Barsyami and M Thahir Maloko, "Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk Cover Di Media Sosial Telaah Siyasah Syariyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 6, no. 1 (2025): 160–72.

Ketentuan ini merupakan kebijakan administratif yang merepresentasikan tanggung jawab negara dalam melindungi hak ekonomi para pencipta, sekaligus menyederhanakan proses penarikan dan distribusi royalti melalui lembaga resmi, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Hal ini mencerminkan prinsip siyasah idariyah, yakni upaya administratif negara dalam menata tata kelola hak cipta yang efisien, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai perpanjangan tangan pencipta dalam pengelolaan hak cipta adalah bagian dari perwujudan siyasah idariyah dalam bentuk tanfidzul masalah (implementasi kemaslahatan). Negara tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan agar hak-hak tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para pencipta, terutama dalam era digital yang kompleks dan rawan pelanggaran. Dalam praktiknya, pasal ini memungkinkan pemerintah untuk:

1. Menyediakan kerangka kerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel.
2. Mencegah praktik monopoli atau penyalahgunaan karya oleh pihak lain.
3. Menjamin distribusi royalti secara adil kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.

Dalam perspektif siyasah idariyah, kebijakan ini tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga sah secara syar'i karena mencerminkan perlindungan terhadap kepemilikan individu (haq al-milkiyah) dan dukungan terhadap kemajuan seni dan budaya sebagai bagian dari peradaban Islam.

Dengan demikian, Pasal 23 ayat (5) dapat dipahami sebagai bentuk konkret siyasah idariyah dalam hukum nasional, yang menjamin perlindungan sistemik dan administratif terhadap hak cipta karya musik di Indonesia. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan para pelaku seni melalui kebijakan yang responsif dan maslahat.

C. Prinsip-Prinsip Siyasah Idariyah Terkait dengan Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta atas karya musik sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah. Kebijakan negara tidak semata bersifat administratif atau teknis, tetapi harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak manusia. Perlindungan terhadap hak cipta atas karya musik, sebagai bagian dari kekayaan intelektual, sangat erat kaitannya dengan dua prinsip fundamental dalam siyasah idariyah:

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan (al-‘adl) merupakan asas utama dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam konteks perlindungan hak cipta, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pencipta atas hasil karyanya tanpa diskriminasi, baik ia berasal dari kalangan populer maupun dari komunitas kecil. Negara berkewajiban menjamin bahwa semua pencipta, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, mendapatkan haknya secara adil dan proporsional atas karya yang digunakan oleh pihak lain⁹⁹

Kesetaraan dalam siyasah idariyah juga mengharuskan agar tidak ada dominasi dari pihak tertentu dalam pengelolaan hak cipta. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seperti KCI dan WAMI, mencerminkan struktur kelembagaan yang menjunjung asas keadilan distribusi hak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Prinsip Perlindungan Hak-Hak Individu dan Masyarakat

Prinsip lain yang penting dalam siyasah idariyah adalah perlindungan terhadap hak-hak individu (haq al-fardiyah) dan masyarakat umum (maslahah al-‘ammah). Dalam perspektif Islam, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan sah atas hasil pemikiran dan kreativitas manusia, yang masuk dalam kategori haq al-milkiyah al-

⁹⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Mudah*, no. 19 (2002): 247–74.

fikriyah (hak milik intelektual). Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak tersebut.

Negara juga memiliki fungsi edukatif, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghargai dan tidak menyalahgunakan karya cipta milik orang lain. Upaya ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifzh al-mal (menjaga harta), karena karya cipta memiliki nilai ekonomi; dan hifzh al-‘aql (menjaga akal), karena karya tersebut adalah hasil pemikiran kreatif manusia.¹⁰⁰

D. Implikasi Siyasah Idariyah dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Cipta atas Karya Musik

Siyasah idariyah merupakan bentuk kebijakan administratif dalam pemerintahan Islam yang memberikan ruang bagi penguasa (wali al-amr) untuk merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Kebijakan ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum (maslahah al-‘ammah) serta perlindungan terhadap hak-hak individu (haq al-fardiyah) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan terhadap hak cipta karya musik.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, karya cipta seperti musik masuk dalam kategori haqq al-milkiyyah al-fikriyyah, yaitu hak milik atas hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Maka, pelanggaran terhadap karya tersebut tidak hanya dipandang sebagai perbuatan merugikan secara ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan yang mengabaikan martabat dan intelektualitas pencipta. Oleh karena itu, prinsip hifz al-māl (menjaga harta) dan hifz al-‘aql (menjaga akal) menjadi sangat relevan dalam

¹⁰⁰ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015).

memberikan legitimasi perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dalam perspektif Islam.¹⁰¹

Implikasi siyasah idariyah terhadap perlindungan hak cipta di era modern terlihat dalam peran negara yang aktif menyusun regulasi, membentuk kelembagaan, serta melaksanakan fungsi edukasi publik. Di Indonesia, negara telah merumuskan perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, yang menjadi dasar hukum pengelolaan hak ekonomi atas karya musik.¹⁰² Selain itu, negara juga membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas mengelola lisensi, menarik royalti, serta mendistribusikannya kepada pencipta dan pemegang hak cipta lainnya secara adil dan transparan

Siyasah idariyah juga memberikan legitimasi bagi negara untuk mengambil peran preventif dalam upaya perlindungan hak cipta melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya menghargai hak cipta menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membentuk budaya hukum yang sehat. Langkah ini mencerminkan prinsip dasar dalam siyasah idariyah, yaitu bahwa kebijakan negara harus mampu menjaga ketertiban sosial serta mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi keadilan dan integritas.

Implikasi lain dari penerapan siyasah idariyah dalam bidang ini adalah kemampuan negara untuk merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi dalam dunia musik. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan musik tanpa izin di media sosial, pembajakan digital, serta distribusi ilegal melalui platform daring. Oleh karena itu, negara harus memiliki regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ini, serta memperkuat kapasitas

¹⁰¹ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04 (2020).

¹⁰² Rahmalia Rahmalia and Delfiana Sundari, "Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 428–36,.

lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, siyasah idariyah memberikan dasar normatif bagi negara untuk terus memperbaharui kebijakan sesuai dengan kebutuhan zaman demi menjaga keadilan dan kemaslahatan publik.

Secara menyeluruh, penerapan siyasah idariyah dalam perlindungan hak cipta atas karya musik membentuk fondasi yang kokoh bagi sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga bernilai syar'i. Negara bukan hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, dan pelindung bagi para pencipta karya musik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan etis dan yuridis dalam menjaga hak-hak sosial dan ekonomi individu. Maka, penerapan siyasah idariyah merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab negara dalam menegakkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan.

E. Peran serta Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Melindungi Hak Cipta atas Karya Musik Berdasarkan Perspektif Siyasah Idariyah.

Dalam sistem pemerintahan Islam, siyasah idariyah merupakan konsep yang merujuk pada kebijakan administratif penguasa (wali al-amr) yang bertujuan untuk mengatur urusan publik secara efisien dan adil, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Salah satu implementasi siyasah idariyah dalam konteks kekayaan intelektual adalah tanggung jawab negara dalam melindungi hak cipta atas karya musik. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tugas yuridis, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan publik dan penjagaan atas hak milik individu (ḥaqq al-fardiyyah) serta kemaslahatan masyarakat luas (maṣlaḥah al-‘āmmah).

Hak cipta dalam perspektif hukum Islam tergolong dalam kategori ḥaqq al-milkiyyah al-fikriyyah (hak milik atas hasil pemikiran atau intelektual), yang berarti karya cipta seperti musik diakui sebagai kekayaan sah yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut

melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang sesuai. Tugas ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), karena karya musik merupakan hasil pemikiran kreatif yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.¹⁰³

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peran siyasah idariyah ini melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam praktiknya, negara membentuk lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengatur lisensi, menarik royalti, dan mendistribusikannya kepada pencipta maupun pemilik hak cipta musik. Kebijakan ini mencerminkan bentuk konkrit peran pemerintah sebagai wali al-amr dalam menata urusan publik sesuai maqāṣid syariah.

Pemerintah juga menjalankan fungsi edukatif dengan menyosialisasikan pentingnya perlindungan hak cipta melalui kampanye media, pendidikan hukum kepada masyarakat, dan kerja sama dengan instansi pendidikan dan media digital. Upaya ini penting untuk membentuk kesadaran hukum dan sikap etis masyarakat agar tidak menyalahgunakan karya orang lain. Langkah tersebut selaras dengan tanggung jawab siyasah idariyah yang tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif dan promotif.¹⁰⁴

Dengan demikian, peran serta pemerintah dalam konteks siyasah idariyah bukan hanya menyusun peraturan, tetapi juga mengawal pelaksanaan, mengedukasi masyarakat, serta menegakkan sanksi secara adil demi menjaga keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Perlindungan hak cipta atas karya musik bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam menjaga martabat, hak, dan hasil pemikiran manusia sebagai khalifah di bumi.

¹⁰³ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam."

¹⁰⁴ Supangat, "Zakat Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep perlindungan hak cipta di Indonesia dari aspek yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta bersifat eksklusif dan otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, serta dilandasi asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik.
2. Bentuk perlindungan negara terhadap hak cipta musik dalam sistem hukum tata negara Indonesia dari ciptaan di bidang pengetahuan, seni, dan sastra merupakan objek hak cipta yang dilindungi secara hukum di Indonesia. Perlindungan ini diwujudkan melalui perangkat hukum, kelembagaan seperti DJKI, LMK, dan LMKN, Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif, serta didukung dengan edukasi publik seperti label peringatan pada kaset atau CD.
3. Perspektif Siyasah Idariyah terhadap perlindungan hak cipta atas karya musik menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai pelindung hak-hak rakyat, termasuk hak kekayaan intelektual. Prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum dalam siyasah idariyah mendukung perlunya kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pencipta serta masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian dan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam memperkuat sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia.

Saran ini ditujukan kepada pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri musik, dan masyarakat umum, dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai prinsip *siyasah idariyah*.

1. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, diharapkan untuk memperkuat regulasi turunan dan pengawasan implementasi UU Hak Cipta, khususnya dalam pengelolaan royalti dan lisensi komersial agar lebih transparan, adil, dan berbasis teknologi digital.
2. Kepada Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif, perlu dilakukan peningkatan kapasitas serta integrasi sistem pendataan dan distribusi royalti agar hak pencipta musik dapat dilindungi dan dimaksimalkan secara efektif.
3. Kepada masyarakat dan pelaku industri musik, penting untuk meningkatkan literasi hukum terkait hak cipta serta membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual sebagai bagian dari etika bermedia dan tanggung jawab sosial.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih lanjut secara empiris terhadap efektivitas pelaksanaan Pasal 23 ayat (5) UUHC dalam praktik di lapangan, serta menganalisis peran strategis lembaga keislaman dalam memperkuat perlindungan hak cipta dari pendekatan *siyasah syar'iyah* yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04 (2020).
- Akmalia, Ulfa Nisatul, and Sri Walny Rahayu. "PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 3 (2024).
- Ashibly, Syarifudin. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan." *Lajour (Law Journal)* 4, no. 1 (2023): 39–44.
<https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.175>.
- AUDA, JASSER. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jusuf Kalla of Goverment Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY), 2019.
- Barsyami, M Abid Tribuana, and M Thahir Maloko. "PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK COVER DI MEDIA SOSIAL TELAAH SIYASAH SYARIYYAH." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 6, no. 1 (2025): 160–72.
- Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Citaristi, Ileana. "World Intellectual Property Organization Wipo." In *The Europa Directory of International Organizations 2022*, 395–98. Routledge, 2022.
- Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–32.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.
- Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 241–52.

- Dharma, Gde Arya Surya, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.
- Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 222. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Pustaka Almaida, 2015.
- Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," 2023.
- Fikri, Fikri, Aris Aris, Agus Muchsin, and Amira Ezzat Mahrous. "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 45.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat." *Surabaya: Bina Ilmu*, 1987.
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra '8* no. 1 (2014): 1–5.
- Hasanuddin, Hasim. *Lembaga Negara Dan Lembaga Negara Nonstruktural*. Edited by Vidyafi Indi. Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum*

- Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, M Kn SH, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, and M Kn SH. *Hukum Progesif Dalam Studi Sosiologi Hukum*. Zifatama Jawara, n.d.
- Kansil, Christine S T, and Devy Yulyana Harjanto. “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 332–44.
- “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI BERNE UNTUK PERLINDUNGAN KARYA SASTRA DAN SEN” 47, no. 1 (2021): 24683–92.
- Kilanta, Devega R. “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Laela, Aryani. “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah.” IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Margono, Suyud. *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” 19, no. 6 (2014): 494–502.
- Oley, Glheysia Regina, Feiby S. Wewengkang, and Anastasia Emmy Gerungan. “Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia.” *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2021*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021*, n.d.
- “Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015,” n.d.

- Pramanto, Wahyu Jati, and M H SH. "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *WICARANA* 1, no. 2 (2022): 93–104.
- Purba, B, H Hasyim, T Siahaan, D S Daffa, and ... "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik." *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 10998–13.
- Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," n.d., 206–17.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." Antasari Press, 2011.
- Rahmalia Rahmalia, and Delfiana Sundari. "Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 428–36.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3846>.
- Rahmawati, Rahmawati. "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 3, no. 2 (2018).
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon. "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68.
- Ridwansyah, Rizki, and Hukum Universitas Pasundan. "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," no. 2023 (2024): 1–11.
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, and Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 114–29.
<https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>.
- Rokhim, Abdul. "Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan." *Jurnal "Negara Dan Keadilan" Program Pascasarjana Unisma* 3 (2014).
- Safira, Fitria Alda. "Efektifitas Kombinasi Terapi Musik Dengan Aromatherapy Terhadap Kecemasan Mahasiswa Keperawatan Tingkat 4 Yang Sedang Menyusun Skripsi Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga." *STIKes Mitra Keluarga Bekasi*, 2023, 18–19.

https://repository.stikesmitrakeluarga.ac.id/repository/201905039_Fitria_Alda_Safira_SKRIPS.pdf.

Saidin. “Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia,” 2021.

Saidin, O K. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi.” *Jakarta, PT RajaGrafindo Persada*, 2015.

Saputro, Arfian Renaldo. “Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasa Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Nal Baru.” *Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), Hlm 40 (2021)*.

Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. “Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57.
<https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

Sena, Nanda Jala, and David Tan Tan. “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>.

Serikandi, Novinda. “ANALISIS KINERJA SUB DIREKTORAT PATEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.” *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2023): 121–222.

Setiono. “Rule of Law.” *Fakultas Hukum, (Surakarta Universitas Sebelas Maret*, 2004.

Sihombing, Grace Kelly, and S H NPM. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 209835.

Simatupang, Taufik H. “INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Sebuah Pandangan Teoritik) (Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law (A Theoretical View)),” 2021, 111–22.

Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007.

- Subarsono, A G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=7DhnNQAACAAJ>.
- Suciana, Aprilia Silvi. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM DUNIA DIGITAL MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *National Journal of Law* 2, no. 9 (2014): 187–99.
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2001.
- SUPANGAT. "ZAKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH," 2024.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015).
- . "HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM Mudah*, no. 19 (2002): 247–74.
- Suvia, Risa. "Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Syahputra, Denis, and Wilma Silalahi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 962–69. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1338>.
- Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau MUsik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 108–18.
- Taopik, M, and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.
- Tarigan, Ridwan Syaidi, and M H SH. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," n.d.
- TIARA, I K E OKTAVIYANTI. "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga

Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1)., n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (1)., n.d.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 23 Ayat 5,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 87–91,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113,” n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Dan E., n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 43.,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Dan 8,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 87,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 89-90,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 44 Ayat 1,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat 1,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat 1,” n.d.

“Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” n.d.

Yoyo Arifardhani, S H, and L L M MM. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:*

Suatu Pengantar. Prenada Media, 2020.

ZUHDI, IRFAN. “PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM UU HAK CIPTA & PP 56/2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” 2023.

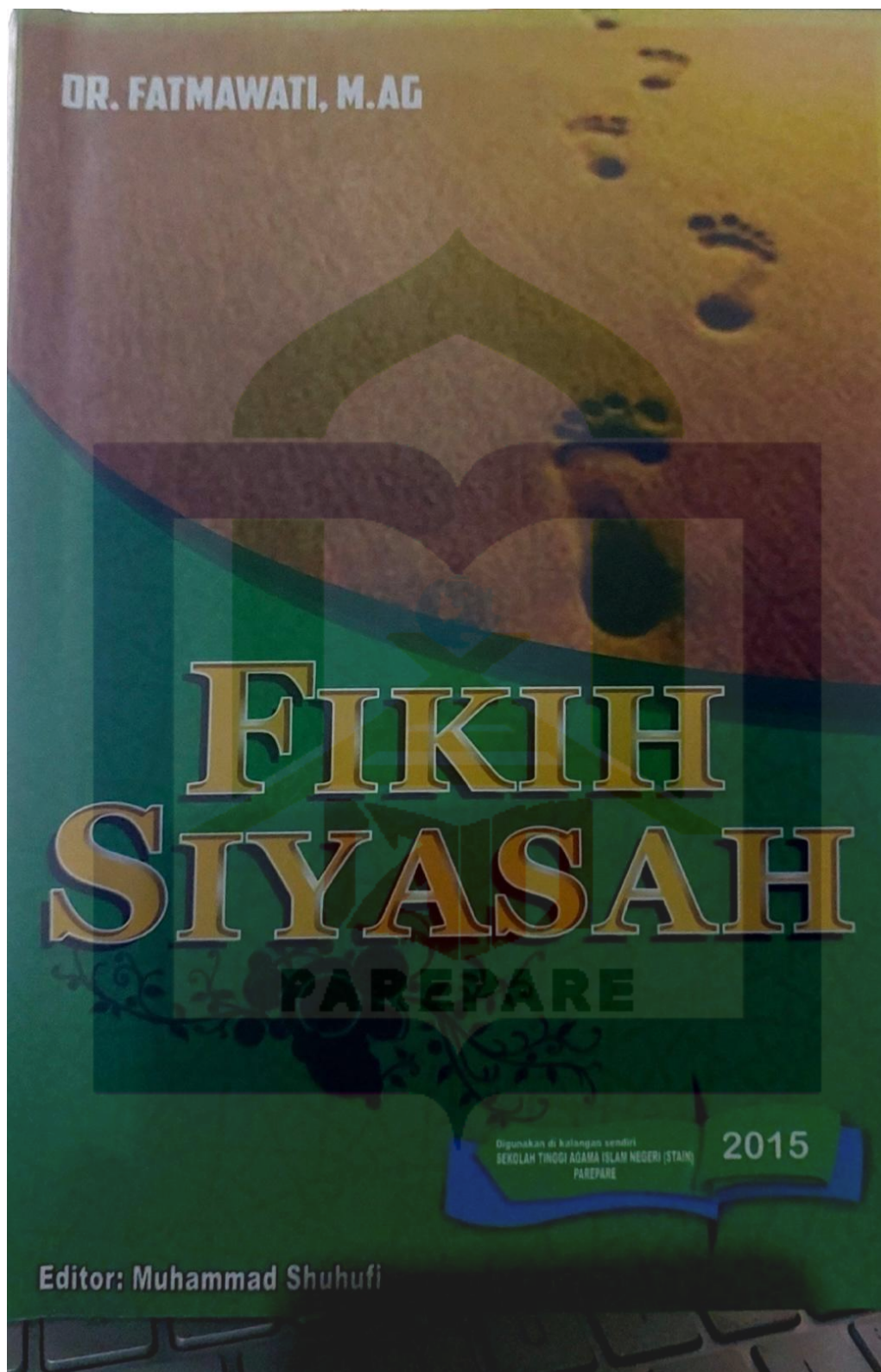
Zulkifli, Makkawaru, and Almusawwir. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.











Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 21, No. 1 (2023): 35-54
 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS>
 ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print)

Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City

Fikri

Faculty of Sharia and Islamic Law, Institut Agama Islam Negeri Parepare,
 Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare, 91131
 E-mail: fikri@iainpare.ac.id

Aris

Faculty of Sharia and Islamic Law, Institut Agama Islam Negeri Parepare,
 Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Amal Bakti No.8 Kota Parepare, 91131
 E-mail: aris@iainpare.ac.id

Agus Muchsin

Faculty of Sharia and Islamic Law, Institut Agama Islam Negeri Parepare,
 Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Amal Bakti No.8 Kota Parepare, 91131
 E-mail: agusmuchsin@iainpare.ac.id

Amira Ezzat Mahrous

Faculty of International Business Law, Cairo University, Egypt, 1 Gamaa Street,
 Giza, Egypt
 E-mail: amiraa.ezzat@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the contextualization of utility in law and maqasid al-shariah towards the halal lifestyle in Makassar City. The study is field research using a normative juridical approach. Data collection procedures were conducted by observing several malls, drug stores, markets, and restaurants, in-depth interviews with Islamic jurists, and documentation. Data analysis by strengthening the utility theory proposed by Jeremy Bentham and maqasid al-shariah put forward by Abu Ishaq al-Syatibi. The study's findings are that the cultural transformation of the halal lifestyle is a form of commitment by the Muslim community in Makassar City to obeying and implementing Islamic law. The contextualization of utility in law and maqasid al-shariah towards the halal lifestyle is to maintain and safeguard religion, human intellect, and soul (nafs). Following up on the findings in this study, a halal lifestyle culture in Makassar recommends further research to optimize living laws in society and the legal system in laws and regulations.

Keywords: Utility in Law; *maqasid al-shariah*; halal lifestyle culture.

How to Cite: Fikri, F., Aris, A., Muchsin, A., & Mahrous, A. E. (2023). Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 35–54. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2310>
 Copyright © 2023, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City
 Fikri, Aris, Agus Muchsin, Amira Ezzat Mahrous

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital

Gde Arya Surya Dharma¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Indonesia^{1,2}

Email: aryabegeng007@gmail.com¹ juliamahadewi@gmail.com²

Abstrak

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam platform mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital.

Kata Kunci: Industri musik digital, perlindungan hak cipta, undang-undang hak cipta, sanksi hukum, pelanggaran hak cipta, tantangan, penegakan hukum, pihak industri musik digital, lisensi, dan regulasi hak cipta.

Abstract

The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without the permission of the copyright owner. Sanctions in the form of fines or even imprisonment can be imposed on those who infringe copyright. However, there are still some obstacles in safeguarding copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties in recognizing infringers and obtaining sufficient evidence. Efforts are needed to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia, therefore efforts need to be made to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia. To overcome copyright infringement, one solution is to implement more effective and firm law enforcement. Improving copyright protection can be done by the digital music industry by licensing or granting usage rights to music owned by copyright owners. In addition, they also ensure that the use of music on their platforms is in accordance with applicable copyright regulations. The realization of a fair and sustainable music industry for all parties in Indonesia is expected through increased copyright protection in the digital music industry.

Keywords: Digital music industry, copyright protection, copyright law, legal sanctions, copyright infringers, challenges, law enforcement, digital music industry parties, licenses, and copyright regulations.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM SATU NASKAH**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

PEMBUKAAN

(P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BIODATA PENULIS



IRHAM ALI, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Drs. Ali dan Juswarma. Penulis lahir di Kota Parepare pada tanggal 30 Desember 2002. Penulis mulai menempuh di SDN 153 Marassi pada tahun 2009-2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 04 Kota Parepare pada tahun 2015-2018. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMK 02 Kota Parepare pada tahun 2018-2021. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kabupaten Barru dan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik Di Indonesia: Perspektif Siyasah Idariyah”. Adapun motto yang senantiasa menjadi sumber semangat dan dorongan bagi penulis untuk terus melangkah dalam kehidupan adalah: “Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri” Hindia. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.